

RISALAH SEMENTARA

(Belum disoreksi)

RAPAT 82.

Hari Senin, 31 Oktober 1955.

(Djam panggilan 09.00).

Pengumuman Sekretariat — Pemandangan umum babak ke-II mengenai Keterangan Pemerintah tentang program Kabinet Burhanuddin Harahap (P. 114) — Daftar surat-surat masuk.



Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Sekretaris: Mr S. Pringgoredjo.

Jang hadir 170 anggota:

M. Sutardjo Kartohadikusumo, B. M. Diah, R. M. Margono Djohadikusumo, Ahmad Nino Hadjarati, Ir Pangeran, Mohd Noor, Drs J. L. W. R. Rhenrev alias Abdurrahman Abdul Salam, M. A. Pellaupessy, Mr Teuku Mohd Hasan, Mr Soebagio Reksodiporro, Ardiwinangun, S. Narto Moeljahadipramoedjo, Mr Djaidin Purba, Ngeradjal Meliala, Teuku Teungoh Hanafiah, Andi Baso Rachim, Sulaiman Dzen, Mr Tjoeng Tin Jan, Abubakar, Mohamad Saad, Mohd Noh, A. Djelani, Helmut Kunum, A. A. Rival, Mr Burhanuddin, Mr Tadjuddin Noor, Mohd Jamani, A. R. Djokoprawira, Mr Assa'nt, Baheramsjah Sutan Indra, P. M. Tangkilisan, Zainul Baharuddin, Bebasa Daeng Lalo, Anwar Harjono, Bachtaroeddin, Djoko Sudjono, Djoeir Mohamad, S. Hadikusumo, R. Hindrojudarmo, Hutomo Supardan, Kobarsjah, Krisubanu, Mohd Jusail Napu, Matzir Achmaddyn's, S. Utarjo Purwosugito, Sahilal Rasjad, I G. G. Rakā, Rangkajo Rasuna Said, S. Sardjono, Mr Sunarto, Djohan Sjahrurah, M. J. Oentoe, Suhardjo, R. Sumarto, Sumartojo, Njonja Sunarjo Mangunpuspito, Tjugito, R. P. Soenarjo Gondokoesoemo, Njonja Susilowati, Mustafa Kamil Usman, Radjamin Nasution Gelar Sutan Komala Pontas, Gogo Rafiudin Sandjadjidja, Sunardi Adiwirjono, Mr Jusuf Wibisono, Dr H. Ali Akbar, Mohd Nur el Ibrahimy, Saleh Umar, Teuku Jusuf Muda Dalam, Peris Pardede, D. N. Aidit, Subadio Sastrosatomo, Noeroellah, Ir Sakirman, Mr A. M. Tambunan, Maruto Nitimihardjo, Arudji Kartawinata, Rk. Kusnan, K. Werdjo, Ahem Erlangpradja, R. Djadi Wirosubroto, Mohd Tauchid, Tony Wen, Gusti A. Moctis, I.R. Lobo, M. Yunan Nasution, Zainal Abidin Achmad, K. H. Tjckwan, Sarwono S. Sutardjo, Saladin Sarumpact, Amelz, Sutan Said Ali, H. Ruah Abdul Wahid, Basri, Amri Jara, M. Padang, O. Rondonuwu, Mr Iwa Kusumasumantri, Ismael Lengah, Njonja Sunarjati Sukemi, Imam Sutardjo, T. Olli, A. S. Bachmid, A. C. Manoppo, Andi Gappa, Sonda Daeng

Mattajang, Njonja A. Wacoh, A. D. Andilolo, E. Jamco, E. U. Pupella, G. E. Dauhan, Dr A. Rotti, Dr R. Ateng Kartanahardja, R. Djaswadi Suprpto, R. T. Surjoningprodjo, Said Bahreislj, Ir Tan Bun Aan, M. Sudarnadi, R. Saroso Harsono, J. Langkai, Hadji Farid Alwi Isa, R. Kahar-kusmen Sosrodanukusumo, R. Bagiondi Manija-negara, Mohd Mahfud, Philemon Sinaga, O. K. Ramli, Mohd Nuh (Sumatera Timur), K. H. Ah-mad Azhari, Mohd Nuh (Sumatera Selatan), Muhamad Hasan, R. Slamet Tirtosubroto, R. Emor Djajadinata, H. Mohd Djafar Zatiuddin, Dr Endon, S. Mangunsarkoro, Max Maramis, Hadji Zainul Arifin, R. Sugih Tjokrosumarto, Njonja Lastari Soetrasno, Abdul Samad, Njoto, K. A. Djohar, Dr Sutan Z. A. Abidin, Ade Mohd Djohan, Tio Kiang Soen, E. Kunum Kunumojudo, Dr D. S. Diapari, Hasim Basri, Idham Chalid, I. A. Moelis, Rasjid Sutan Radja Emas, Mohd Jatim Jakin, Ibrahim Sedar, G. R. Schmitz, J. P. Snel, J. B. A. F. Mayor Poink, W. M. Nieuwen-huysen, A. A. Achsten, Chairuddin Sjihadat, R. Suparno, Musirin Sosrosubroto, Pandu Karta-wiguna, Nawawi Rd. H. Sutarto Hadisudibjo, Achmad Sumadi, Wardi Kusnatafatra, Jaman Su-djane Prawira, R. Abdurachman Wangandikarta, Abulhajat, Sidik Kantapati, Gde Ngurah Rai, R. Cyrillus Kersanegara.



- Wakil Pemerintah:
1. K. H. Mohd Iljas, Menteri Agama,
 2. R. P. Suroso, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
 3. Asraruddin, Menteri Mu-da Perhubungan.

Ketua Saudara-saudara, rapat saja buka.

Saja beritahukan bahwa djumlah anggota yang hadir ada 131 orang.

Ajara buat pagi ini ialah sebagai berikut:

1. Pengumuman Sekertariat,
2. Pemandangan umum babak kedua mengenai keterangan Pemerintah tentang program Ka-binet Burhanuddin Harahap (P. 114).

Saja persilakan Saudara Sekertaris untuk meng-adakan pengumuman.

Sekertaris: Djumlah surat-surat masuk pada tanggal 22 Oktober 1955 ada 39 putjuk *) dan sebagian besar telah diuruskan kepada Seksi-seksi yang bersangkutan.

Surat-surat masuk yang perlu mendapat perhati-an ialah:

1. Amanat Presiden tanggal 25 Oktober 1955 No. 3325/HK/55 perihal usul tjalon pengganti

*) Lihat Lampiran II.

Rapat 82.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bunji lengkapnja sebagai berikut:

M e r d e k a l

Menarik surat Saudara tanggal 19 Oktober 1955 No. 18349 DPR-RI/55 perihal tersebut dalam pokok surat ini, maka kami memberitahukan bahwa dengan keputusan kami tanggal 25 Oktober 1955 No. 204 berdasarkan pasal 2 Undang-undang tentang penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 88), telah kami angkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Saudara Sjamsuddin, tjalon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 1955 No. 111/K/1955.

2. Amanat Presiden tanggal 26 Oktober 1955 No. 3255/HK/55 tentang menyampaikan rancangan Undang-undang tentang perubahan batas-batas Kota Kediri Sukahumi dan Kabupaten Sukahumi, untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

Rancangan Undang-undang tersebut akan di-tjetak dan akan dibagikan kepada para anggota.

3. Surat dari Ketua Fraksi P.I.R. Mr Tadjuddin Noor tanggal 24 Oktober 1955 No. 1/Pr/P.I.R. tentang mutasi anggota, yang bunji lengkapnja sebagai berikut:

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam Dewan Perwakilan Rakyat fraksi kami mengadakan beberapa mutasi antara lain dengan penggantian beberapa anggota

I Seksi-seksi:

- a. Saudara Muhi Kamil Usman ditempatkan di Seksi A.
- b. Saudara T. Hanafiah ditempatkan di Seksi D.
- c. Saudara Jaman dari Seksi I (Pertahanan) dipindahkan ke Seksi F.
- d. Saudara A. Baso Rachim ditempatkan di Seksi I.

II Bahagian-bahagian:

- a. Saudara A.B. Rachim ditempatkan dibahagian III.
- b. Saudara T. Hanafiah ditempatkan dibahagian V.
- c. Saudara Kamil Usman ditempatkan dibahagian VI.
- d. Saudara Andi Lolo dipindahkan dari bahagian I kebahagian VI.

III. Panitia Permusjawaratan:

Saudara Dr Abidin ditunjuk sebagai anggota Panitia Permusjawaratan dan bila berhalangan diganti oleh Saudara Muh. Nuh.

IV Pimpinan Fraksi:

Ketua: Mr Tadjuddin Noor.

Wakil Ketua I: Muh. Nuh.

Wakil Ketua II: Dr Abidin.



Atas perhatian Saudara untuk penjelesaian selandjutnja diutjapkaa banyak terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, mengenai surat yang dimajukan oleh fraksi P.I. tentang permintaan mengenai perpindahan untuk anggota-anggotanja dalam Seksi-seksi dan Bahagian-bahagian, saja kira. Saudara-saudara dapat menyetudjuinj, demikian pula permintaan untuk mengganti anggota Saudara Abidin menjadi anggota Panitia Permusjawaratan.

(R a p a t Setudju.)

Saudara-saudara, djuga sudah diseudjui oleh Kepala Negara pengangkatan Saudara Sjamsuddin dan selandjutnja mengenai soal ini akan diselektikan oleh Panitia Pemeriksa Surat-surat Keper-tajaan.

Sekarang kita meningkat kepada pembijaraan tentang keterangan Pemerintah dalam babak ke-2 yang akan berbijara hant pagi ini ialah:

1. Soetardjo Kartohadikoesoemo,
2. R. Abdurachman Wongsodikarta,
3. Ardiwinangun,
4. Mr. Subagio Reksodipura,
5. M. H. Lukman.

Sekarang saja p r ilikan Saudara Soetardjo.

Soetardjo Kartohadikoesoemo: Saudara Ketua yang terhormat, kami ingin menyatakan penghargaan kami atas jawaban Pemerintah dalam babak pertama, yang bersifat zakeklik dan menunjukkan hasrat untuk mendekatkan diri kepada usul-usul dan saran-saran, yang kami kemukakan dalam pidato kami. Itulah tjaranja untuk menjapai persetujuan dan untuk menggabung per-sewaan.

Mengenai program Pemerintah angka 1 tentang mengembalikan perbawa Pemerintah — sekali lagi bukan "kawibawaan" — kami perlu tegaskan bahwa pada pokoknja risaknja perbawa Pemerintah dimata rakyat banyak ialah oleh karena Pemerintah jua berturut-turut belum dapat menjinjak rakyat dalam kesatuan yang rapi, sehingga usaha pembangunan selama itu sangat terhialang.

Oleh karena itu, maka djika Pemerintah dalam tempo yang singkat dapat menyelesaikan soal keamanan, maka hal itu akan berakibat besar, ekali terhadap usaha pengembalian perbawa Pemerintah. Kami pun dapat menginsafi bahwa usaha mengembalikan keamanan disekitar daerah-daerah pembontakan tidak mungkin diselesaikan dalam sekejap mata, akan tetapi kami sangat yakin bahwa waktu penjelesaian itu dapat dipersingkat, sek gaimanja kami uraikan dalam pidato kami dalam babak pertama. Lebih-lebih kami yakin, bahwa pembontakan disekitar Atjeh dapat dihentikan dalam tempo yang singkat menurut tjara-tjara yang kami kemukakan itu. Dan kami yakin pula, bahwa setelah pembontakan di Atjeh dapat dipadamkan, hal itu akan sangat memper-



mudah pengembalian keamanan di Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Kita tentu telah mengerti, bahwa kalau kita dapat mempertajam penyelesaian gangguan keamanan dalam negeri kita, negara dan bangsa kita akan sangat naik derajatnya dimata dunia internasional dan memperbesar pengaruh kita dikalangan bangsa-bangsa lain. suara perdamaian dunia, yang dipekerdikan dalam Konferensi Bandung kan bertambah mendapat aksan oleh karenanya.

Sebaliknya perlu kami peringatkan, bahwa selama dinegeri kita ini masih ada pembontakan dimana-mana, hal itu tetap akan membuka pintu kita untuk masuknya gerakan orang asing seperti yang dilukukan oleh Westeling dengan kawan-kawannya yang sangat kediam dengan tidak mengenal peri kemanusiaan yang tujuannya tidak lain melainkan hendak menjatuhkan negara kita dan membawa kembali bangsa kita dalam pendudukan oleh bangsanya.

Atangkah besar terima kasih rakyat seluruhnya, handalkati Pemerintah Burhanuddin Harahap dengan tekati yang bulat suka memulai usaha pengembalian keamanan didaerah Aceh menurut tjara yang kami maksud itu. Perlu kami jelaskan, bahwa konsepsi yang kami maksudkan itu sebenarnya adalah suatu kombinasi dari pada dua aliran, yaitu yang menghendaki pengembalian keamanan dengan tjara damai dan dengan tjara kekerasan. Maksud konsepsi ini ialah, upaya pembontakan yang sudah njata tidak suka menyerah dengan ukatela, dibasmi dengan kekerasan yang sekera-kerasnya dengan membularkan segala tenaga alat-alat kekuasaan negara sampai habis sama sekali.

Kami harap dengan sungguh-sungguh, supaya Pemerintah suka mempertimbangkan sekali lagi usul ini dan mengadakan persiapan dalam tempo yang singkat.

Saudara Ketua, berkenaan dengan program Kabinet angka III, rasanya kami perlu peringatkan, bahwa dalam hal menjuarai perundang-undangan untuk menjelenggarakan otonomi daerah djanganlah kiranya kita sangat dipengaruhi oleh simpati dan antipati perseorangan, melainkan kepentingan negara dan rakyat didaerahlah yang harus menjadi ukuran hasil pekerjaan.

Otonomi daerah, suatu soal yang sangat penting itu, hendaknya dapatlah dianggap sebagai hasil usaha kita bersama untuk memenuhi apa yang menjadi harapan rakyat didaerah-daerah, dan djanganlah sekali-kali dianggap sebagai milik perseorangan.

Pemerintah yang dulu telah memajukan sebuah Rantjangan Undang-undang, yang disusun dengan sangat tergesa-gesa dalam tempo satu bulan.

Rantjangan itu dalam bentuknya dan dalam isinya hampir tidak berbeda dengan Undang-undang yang lama, sehingga setelah dibicarakan dalam Parlemen dalam babak pertama, harus sudah



mengalami hantak perubahan, malah juga perubahan-perubahan yang sifatnya sangat prinsipil.

Menurut keterangan udara Perdana Menteri maka perubahan yang sudah menjerupai rantjangan baru itu, nanti kan diubah lagi entah sampai berapa jauh.

Saudara Ketua, kami hendak bertanya kepada Pemerintah, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan kami, bahwa tjara tambal-sulam seperti ini tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tjara yang baik, malah menurut hemat saja suatu tjara yang merugikan pr tige Pemerintah.

Saudara Ketua, bagaimana Pemerintah masih ingat, dalam bulan April 1954 atas putusan Kabinet dan P element dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 telah dibentuk sebuah Komisariat Urusan Daerah Otonom, yang diberi tugas membantu Menteri Dalam Negeri dalam merencanakan serta menyiapkan perundang-undangan dan lain-lain usaha mengenal pembangunan daerah-daerah otonom. Komisariat itu terdiri dari seorang Komisaris dan 14 orang pejabat-pejabat lainnya, yang orang-orangnya dipilih dan diangkat oleh Pemerintah sendiri. Komisaris oleh Presiden, pejabat-pejabat lainnya oleh Menteri Dalam Negeri.

Dalam jawaban Pemerintah babak pertama disinggung, bahwa saja sebagai Komisari Urusan Daerah Otonom itu telah menjangkatkan kepada Pemerintah sebuah rantjangan Undang-undang Desapradja. Berhubung dengan itu perlu kami peringatkan disini bahwa dari jumlah 13 rantjangan Undang-undang yang disampaikan oleh Komisariat kepada Pemerintah terdapat sebuah rantjangan Undang-undang Desa baru untuk mengganti I.G.O., dan I.G.O.B., dan sebuah rantjangan Undang-undang Daerah Istimewa. Menurut laporan Ketua Seksi Dalam Negeri dan Penerangan, Saudara Samsuddin Sutan Makmur, sekarang Menteri Penerangan, 13 buah rantjangan Undang-undang desentralisasi itu oleh Pemerintah yang dahulu telah diserahkan kepada Parlemen untuk dipergunakan sebagai bahan-bahan pertimbangan. Dalam laporan itu disebutkan, bahwa Saudara Menteri Dalam Negeri dalam rapat Seksi G telah menerangkan tidak berkenan mempergunakan rantjangan-rantjangan perundang-undangan yang disusun oleh Komisariat Otonomi itu, melainkan lebih uka memakai rantjangan Kementerian Dalam Negeri sendiri padahal rantjangan itu seperti kami terangkan di muka mengandung hantak kekurangan atau kesalahan, sehingga ia harus berulang-ulang diubah atas dasar keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh anggota-anggota Parlemen dan menurut Pemerintah nanti akan diubah lagi.

Saudara Ketua, rantjangan-rantjangan perundang-undangan desentralisasi yang dibuat oleh Komisariat Otonomi itu, disusun setelah para pejabat mengadakan perdjalanman didaerah-



daerah setahun lamanya malah saja sendiri juga mengadakan perjalanan diluar negeri. Lain dari pada itu barangkali ada gunanya saja beritahukan bahwa orang-orang yang duduk dalam Komisariat itu adalah orang-orang yang mempunyai banyak pengalaman dalam soal pemerintahan dan otonomi daerah serta juga mempunyai pengertian tentang aliran-aliran politik, sosial dan ekonomi. Mereka berasal dari seluruh wilayah Republik Indonesia, menjadi dapat dianggap sebagai orang-orang yang mengetahui keadaan di daerah-daerah, apa lagi oleh karena beberapa orang dari mereka itu telah berpuluh tahun bekerja dan memimpin rakyat di daerah-daerah itu. Dan sebagian dari mereka telah pula dengan engadja mengadakan penelitian (studie) agak mendalam dalam soal pemerintahan dan otonomi daerah, termasuk daerah desa.

Mengingat itu semua, maka dapatlah diharapkan bahwa hasil pekerjaan mereka itu sedikit-banyak ada harganya untuk dipelajari, sedikit-tidaknya dibantu dengan agak teliti. Dalam rancangan perundang-undangan itu terdapat banyak hal-hal yang baru, yang belum pernah dipersoalkan di zaman pendudukan Belanda sampai sekarang. Tidak sedikit pula yang sifatnya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat di masa pemerintahan Belanda. Bagi seorang ahli tata-negara ini rancangan-rancangan itu barangkali memberi bahan-bahan, yang patut untuk dipertimbangkan. Kalau orang-orang yang mempelajari rancangan-rancangan itu dapat melepaskan diri dari orang-orang yang membuatnya, barangkali buah-buah pikiran dan penelitian itu dapat memberi pandangan lain kepada mereka, yang mungkin dapat dianggap sebagai hal-hal yang ada faedahnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Kami ulangi, bahwa soal pemerintahan dan otonomi daerah adalah soal seluruh bangsa dan negara, bukan soal seseorang.

Oleh karena yang demikian itu, maka kami andjurkan kepada Pemerintah, supaya hasil pekerjaan Komisariat Otonomi, yang dibuatnya atas perintah Pemerintah dan Parlemen, dipelajari sekali lagi dan dipertimbangan untuk dapat "dikawinkan" dengan rancangan Undang-undang pokok pemerintahan daerah, yang dibuat oleh Pemerintah. Kalau andjuran ini diterima oleh Pemerintah, maka kami yakin bahwa Program Kabinet angka III yang bunyinya "menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi edapat-dapat dalam tahun 1955 ini juga", dapat diusahakan untuk dipenuhi.

Untuk memberi gambaran sedikit tentang adanya perbedaan antara rancangan Undang-undang Pokok pemerintahan daerah yang disusun oleh Pemerintah yang dahulu dan rancangan salah satu Undang-undang buatan Komisariat Otonomi, yang diberi nama: Rancangan Undang-undang



tentang Pemerintahan dan Rumah-tangga Daerah Swatantara, maka kami lampirkan disini sebuah ichtisar tentang perbedaan antara kedua rantjangan Undang-undang itu *).

Dalam ichtisar perbedaan antara dua rantjangan Undang-undang itu terdapat juga hal-hal yang disinggung oleh Pemerintah dalam jawabannya, yaitu soal desa dan soal daerah swapradja, dua soal yang sangat penting, malah ada yang bersifat fundamental, dalam penjelenggaraan otonomi daerah.

Pemerintah menjabarkan sebagai pendapatannya, bahwa rantjangan Undang-undang Desa dan rantjangan Undang-undang Daerah Swapradja baru dapat disusun setelah Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Undang-undang. Djustru oleh karena Pemerintah seperti kami berpendapat, bahwa soal desa dan soal swapradja tidak dapat dipisahkan dari soal desentralisasi dan otonomi daerah, maka dalam Undang-undang yang dinamakan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah itu haruslah dimuat dua buah bab, yang menetapkan peraturan-peraturan pokok tentang tjara bagaimana dan sampai seberapa jauh desa dan daerah swapradja itu dibawa serta dalam penjelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang Desa dan Undang-undang Daerah Swapradja semata-mata merupakan pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan pokok yang ditetapkan dalam „moederwet“. Djustru oleh karena soal desa dan soal daerah swapradja merupakan soal-soal yang sulit lagi penting, maka pembawaan soal desa dan soal swapradja kedalam penjelenggaraan otonomi daerah itu harus diberi peraturan-peraturan yang mengikat dan bersifat fundamental dalam „moederwet“, yaitu Undang-undang yang mendapat fungsi sebagai Undang-undang Pokok Pemerintahan dan Rumah-tangga Daerah. Pembuat peraturan pelaksanaan haruslah diberi pegangan, dalam tjara bagaimana dan sampai seberapa jauh soal desa dan soal swapradja itu harus dan dapat dibawa dalam penjelenggaraan otonomi daerah. Hal-hal itu telah digenahi dalam rantjangan-rantjangan yang sekarang sedang dipelajari oleh Seksi G. Sebaliknya perlu kami peringatkan, supaya Pemerintah sangat berhati-hati dalam meminta timbangan orang-orang asing, yang sama sekali tidak mengenal eluk beluknja desa itu.

Saudara Ketua, kami mengujap banyak terima kasih atas kesediaan Pemerintah untuk membawa rantjangan Undang-undang pembrantasan korupsi kedalam rapat Panitia Permusjawaratan untuk dimintakan pendapatnja. Kita semuanya tentu mukafat sekali dengan usaha untuk membrantas korupsi. Dalam pemandangan umum babak pertama, telah kami beritahukan, dari mana datang-



*) Lihat lampiran I

nia ini di atas jalan konkrit untuk mengadakan usaha itu. Yang harus kita pertimbangkan bersama-sama tujuan tujuannya. Kita harus menjaga, jangan sampai membatasi onrecht yang satu menimbulkan onrecht lain, yang tidak kurang buruknya bagi bangsa dan negara.

Sebenarnya kalau kita hendak mencari alasan korupsi, sungguh tidak sukar juga untuk mengumpulkan bukti-buktinya yang dibutuhkan oleh negara. Nekarang itu pada lain melainkan tangan yang bersih dan hati yang jujur bagi pegawai yang mengurusnya. Kedjabatan itu sudah sedemikian meluasnya hingga dapat kita katakan: dimana-mana kita kesandung-keserimpit perbuatan korup, baik dipusat maupun didaerah; diluar, didalam, diatas rail, disawah, di hutan, di kantor, di pejabat, di toko. Dimana-mana terdapat kujurangan.

Salah seorang petugas kita, yang baru kembali dari luar negeri berkata bahwa apa yang diperbuat orang dinegeri kita ini dapat disebut „kinderapfel“ (mainan anak-anak), kalau dibandingkan dengan adanya korupsi diluar negeri. Jawabnya: Kedjabatan tidak perlu kita tiru dari luar negeri, yang perlu kita tiru dari bangsa lain ialah sifat dan perbuatan yang baik.

Mendjadi sudah tidak perlu ditawar-tawar lagi: korupsi dinegeri kita harus kita beri mas sampai pada akhir-akhirnya. Tujuan tujuannya haruslah yang lajak (waardig) bagi sesuatu bangsa yang beradab, dan yang terhormat. Jangan sampai kita keluar dari kesalahan yang itu, tetapi dibawa masuk kedalam kesalahan yang lain, inilah yang sekarang menjadi soal lain tidak.

Maka disini ini kami serukan lagi kepada Pemerintah, janganlah dalam usaha memberantas korupsi kita merendahkan diri dengan mempergunakan sjarat-sjarat yang berada dibawah kekuasaan bangsa kita (beneden onze waardigheid).

Saudara Ketua, disamping apa yang kami utarakan tadi kami perlu minta perhatian Pemerintah terhadap suatu kejadian gendji diwaktu sekarang ini. Kepada Kabinet Wilopo dan Kabinet Ali Sastroamidjono tempo hari saja selaku Ketua Panitia Gadjah Pegawai telah menegaskan bahwa perbaikan kedudukan keuangan pegawai negeri tidak akan ada faedahnya jika Pemerintah tidak sanggup memberantas praktek pedagang yang jujur. Kenaikan gadjah pegawai dengan 20% dua tahun yang lalu telah dihapuskan oleh kenaikan harga barang-barang. Baru saja Kabinet yang sekarang mengumumkan bahwa peraturan gadjah pegawai akan diperbaiki sesuai dengan usul Panitia Gadjah atas dasar index gadjah yang lama, maka sekarang sudah terlihat adanya perlambatan kenaikan harga barang-barang. Jadi perbaikan gadjah yang akan diberikan oleh Pemerintah sekarang ini, akan dihapuskan juga oleh praktek pedagang yang jujur, sehingga yang akan mendapat perba-



ikan nasib bukan pegawai negeri, akan tetapi pedagang lagi. Kami harap dengan sangat supaya Pemerintah lekas bertindak dengan segala kekerasan terhadap pedagang yang jujur itu.

Tentang saran-saran kami untuk memperluas dukungan Kabinet dalam Parlemen sebagai persiapan kerdja-sama antara partai-partai diwaktu yang akan datang, maka meskipun terhadap saran-saran itu Saefudin Perdana Menteri tidak memberikan jawaban atau sambutan, kami toch bergirang hati dan mengutap ajukur, bahwa antara beberapa pemimpin P.N.I., Masjumi dan Nahdlatul Ulama telah dimulai mengadakan kontak dan pertukaran pikiran tentang kemungkinan untuk menggolong kerdja-sama itu. Kami turut mendo'skan, semoga pembicaraan yang sudah dimulai itu akan menjapai hasil sebaik-baiknya. Makin banyak partai-partai suka menjelenggarakan kerdja-sama dalam mengemudi negara makin baik, malah itulah yang diharapkan oleh rakyat seluruhnya.

Tentunya kami tidak perlu mengingatkan, bahwa dimasa lampau kerdja-sama yang baik antara P.N.I. dan Masjumi ternyata mungkin sekali. Kami masih ingat misalnya, bagaimana pembicaraan dari hati kehati, yang kita adakan di Jogjakarta kapan hari dapat menghasilkan terbentuknya Kabinet Soewirjo. Maka kami yakin, bahwa hasil pemilihan umum ini akan sangat memudahkan terjapainya saling mengerti dan kerdja-sama antara partai-partai politik di negeri kita ini. Kami mengharap, supaya jiwa almarhum Sidik Djojosoekarto, yang selalu menghendaki persatuan kebangsaan, jiwa mana kalau saja tidak salah raba dimiliki oleh sebagian terbesar anggota-anggota P.N.I., dapat menjadi penunjuk jalan bagi kita semuanya.

Sebenarnya kalau kita suka mempergunakan dengan sungguh-sungguh hati, kita telah mempunyai suatu pegangan, yang dimasa lampau, yaitu pada permulaan revolusi, ternyata telah dapat mempermudah terjapainya persatuan nasional. Yang kami maksud ialah adanya Dwitunggal, yang menjadi symbol persatuan kebangsaan kita dan sedjak diproklamasikan kemerdekaannya selalu turut memimpin negara dan bangsa kita.

Dalam waktu belakangan ini sedjak beberapa tahun, adanya dan adanya Dwitunggal itu seringkali kita lupakan dan tidak sadja kita abaikan, malah oleh beberapa pihak antara kedua pemimpin kebangsaan itu dilontarkan hasutan. Seolah-olah yang satu diadu dengan yang lain, sehingga, diwaktu belakangan sering terdengar suara seakan-akan Dwitunggal telah retak katanja.

Dengan sangat senang hati kami dari tempat ini dapat memberikan persaksian, bahwa yang demikian itu tidak benar. Kalau pada suatu ketika diberikan kesan seakan-akan ada keretakan dalam ikatan Dwitunggal, itu sebenarnya adalah akibat dari pada perbuatan orang-orang lain, yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam dada ke-



Rapat 82.

dua Saudara itu sendiri sampai sekarang, kalau saja tidak salah raba, masih hidup di jiwa persatuan dengan kuatnya.

Jang perlu kami serukan dari tempat ini terhadap Pemerintah, maupun terhadap para pemimpin partai pada umumnya, ialah supaya kita menjauhkan diri dari tindak dan kata jang dapat menjebakan retaknya hubungan baik antara kedua pemimpin kebangsaan itu, sebab kalau terjadi demikian, jang rugi ialah seluruh bangsa dan negara kita.

Terlepas dari segala simpasi may antipasi, maka harus diakui, bahwa kedua Saudara itu dalam ikatannya sebagai Dwitunggal sampai sekarang ini belum ada jang dapat menggantikan. Oleh karena itu maka bangsa kita seluruhnya dan Pemerintah khususnya memikul kewadajiban untuk turut memelihara dan memupuk tali batin jang mengikat kedua Saudara itu, setidak-tidaknya marilah kita menjauhkan diri dari tindak dan kata memetjah, jang dapat merusak ikatan itu.

Malah perlu selalu diingat, bahwa dalam hal-hal jang penting kedua-duanya perlu diminta pendapatnya, djangan sampai salah satu ada jang ditinggalkan. Harumlah didjaga, djangan sampai terdengar suara dari salah satunya, bahwa „orang baru ingat akan adanya Dwitunggal kalau ia sudah djatuh dalam kesukaran“.

Dulu didjaman Jogja, tiap-tiap sidang Kabinet selalu dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan nasehatnya, kalau ditimbang perlu. Meskipun berhubungan dengan kedudukan Kepala Negara menurut Undang-undang Dasar Sementara tradisi lama itu tidak dapat dihidupkan kembali, akan tetapi menurut hemat kami akan besar faedahnya, apabila sebelum Kabinet mengambil keputusan tentang hal-hal jang sangat penting, Bung Karno dan Bung Hatta diminta pendapatnya lebih dulu.

Kita sekalian tentunya masih belum lupa, bahwa baru-baru ini waktu terjadi krisis dalam Angkatan Darat kita, segala tindak-tanduk Angkatan Darat didasarkan atas pimpinan Dwitunggal. Dari situ kita melihat sekali lagi, bahwa soal Dwitunggal itu adalah masih tetap merupakan suatu soal kebangsaan jang tinggi nilainya. Hendaknya kita semua insaf akan hal ini.

Saudara Ketua, kami yakin, bahwa apabila kedudukan Kabinet dalam Parlemen diperluas dan hubungan dengan Dwitunggal dipererat, kedudukan Kabinet Burhanuddin Harahap sampai terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat baru tidak menjadi persoalan lagi. Mengapa kita selalu hendak meniru lagu Barat jang memetjah. Mengapa kita tidak suka memelihara dan mempertahankan kepribadian sendiri jang sifatnya selalu hendak bersatu dan cinta damai.

Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sebagai pembicara kedua ialah Saudara Mr Soebagio.



Saja persilakan Saudara Mr Soebagio.

Mr Subagio Reksodipurno: Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama dari fraksi kami antara lain telah berbitjara anggota-anggota yang terhormat Saudara Mr Tjon Sie Hwie dan Saudara Djaswadi Soeprapto. Oleh karena dalam pemandangan umum babak ke-2 anggota-anggota tersebut tidak akan bitjara, maka inginali saja sebagai anggota sefraksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam pemandangan umum babak pertama anggota yang terhormat Saudara Mr Tjon Sie Hwie telah mengemukakan kurang-lebih 10 pertanyaan yang mengenai importir nasional, kontraksi uang, Tambahan Pembayaran Import, kontrak dengan K.P.M. dan sebagainya, akan tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagian besar tidak dijawab oleh Pemerintah seperti ternyata dalam Jawaban Pemerintah yang baru lalu.

Saudara Ketua, saya sangat menjesalkan sikap Pemerintah yang demikian ini dan saya harap supaya Pemerintah suka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam jawabannya sesudah pemandangan umum yang kedua.

Selanjutnya, Saudara Ketua, perlu saja kemukakan disini bahwa dalam jawaban Pemerintah babak pertama itu sama sekali saja tidak mendapat jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diadjukan oleh kawan saja sefraksi, Saudara Djaswadi Soeprapto, dilapangan financial ekonomis. Mungkin pertanyaan-pertanyaan Saudara tersebut dianggap sepi atau mungkin juga Pemerintah lupa atau kekurangan tempo berhubung banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diadjukan oleh para anggota lainnya.

Maka baiklah pertanyaan-pertanyaan Saudara Djarwadi Soeprapto itu saja ulang lagi disini dengan harapan bahwa Pemerintah dalam jawabannya sesudah babak II nanti akan memberi jawaban atau penjelasan setjukupnja:

1. Apakah kini sudah waktunya sistim freefight dijalankan terhadap importir-importir nasional yang dalam segala-galanya masih lemah kedudukannya dengan tidak menghiraukan pengalaman yang baru saja lima tahun itu dan ditama-citakan saja dengan importir-importir asing yang telah berpuluh-puluh tahun pengalamannya dan karena itu sudah "ger-setiled" kedudukannya?
2. Berapa prosentah dari importir-importir asing yang telah memenuhi penjetaran lima juta rupiah masing-masing dan berapa procent dari pihak importir-importir nasional?
3. Apakah penarikan uang sejumlah kurang-lebih 10 milyar dari importir-importir asing itu dapat mendekati kenyataan dari adanya uang yang beredar?



4. Apa sebabnya instruksi (circular) Menteri Keuangan pada bank-bank untuk memberikan kredit pada importir-importir nasional tidak dapat dikerdjakan sebagaimana mestinya?
5. Apakah sebabnya formulier-formulier offerie tidak disediakan dengan cukup oleh bank-bank (maximum 2 & 3 lembar) bagi importir?

Sekianlah pertanyaan-pertanyaan anggota yang terhormat Saudara Mr Tjia Sie Hwie dan Saudara Djaswadi Soeprapto.

Saudara Ketua, semendjak revolusi, bahkan djauh sebelum itu pemimpin-pemimpin kita dari aliran manapun djuga selalu mendengungkan kepada chibajat ramai bahwa kemerdekaan politik adalah diambatan emas kearah kemakmuran rakyat seluruhnya. Dengan demikian kewajiban tiap-tiap Kabinet Republik Indonesia yang memimpin Negara Indonesia Merdeka ini adalah sudah barang tentu memperdjongkan perbaikan nasib rakyat sesuai harapan rakyat yang sudah lama menantikan datangnya "seberang" dari pada jembatan emas itu. Tujuan luhur yang sudah merupakan milik rakyat yang suci semondjak beberapa puluh tahun ini sudah tidak dapat diganggu-gugat lagi. Memang agak djanggal kedengarannya diwaktu Pemerintah sekarang dalam djawabannya atas pemandangan umum babak pertama dalam Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan bahwa menurut pandangan Pemerintah tujuan ini ialah tidak lain tertjapainya kesedjahteraan umum. Agak djanggal kedengarannya, Saudara Kewas, sebab seolah-olah Pemerintah sekarang ini baru saja menemukan sesudah menjari lama bahwa tujuan negara adalah kemakmuran rakyat, untuk mana Pemerintah mempergunakan istilah kesedjahteraan umum, istilah mana mempunyai arti yang banjak sekali. Pokoknya, tujuan tiap-tiap Kabinet adalah kemakmuran bagi rakyat seluruhnya, pegangan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun.

Saudara Ketua, dalam djawabannya Pemertintah mengatakan bahwa politik ekonomi Pemerintah sekarang ini bukan politik ekonomi "liberalis". Manja, Pemerintahpun tidak mengatakan bahwa politik ekonomi Pemerintah ini politik ekonomi sosialis seperti beberapa orang menduga, berhubungan dengan keadaan bahwa Menteri Keuangan Dr Soemitro adalah anggota Partai Sosialis Indonesia.

Pemerintah mengatakan selanjutnya:

Tidaklah dapat diangkal bahwa pada kbidjaksanaan Pemerintah dipangani ekonomi-keuangan, dalam pertimbangan-pertimbangan keadaan sekarang tetapih kendali dalam proses ekonomi dipegang teguh oleh Pemerintah sebagai pembimbing kehidupan masyarakat. Dalam pada itu tjaranja Pemerintah mengendalikan kekuasaan ekonomi-keuangan dipusatkan dan ditudjukan pada lapangan yang benar-benar pokok.



1. disektor anggaran belandja, menjehtakan rumah-tangga Pemerintah sendiri jang agak kotjar-katjir diwaktu jang sudah, agar proses ekonomi dan pergaulan hidup tidak dikatjaukan lagi oleh pengaruh uang jang langsung bertalian dengan keuangan Pemerintah sendiri;
2. usaha untuk mengendalikan dan menguasai djumlah dan arus uang, supaya peredaran uang terkendali lagi;
3. dilain filak menguasai djumlah dan arus barang-barang agar dapat beredar setjara langsung dan kontinu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat".



Saudara Ketua, pengendalian proses ekonomi ditiga lapangan pokok seperti dikemukakan oleh Pemerintah bukannya akan dapat merubah ekonomi liberal menjadi tidak liberal. Djauh dari pada itu. Djustru tiga hal jang diutarakan Pemerintah itu hanya bersifat monetair jang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai uang dan sama sekali tidak dapat membikin kita untuk tidak menamakan politik ekonomi Pemerintah ini politik ekonomi liberal. Politik ekonomi Pemerintah masih tetapi politik ekonomi liberal biasa, ja bahkan politik ekonomi liberal jang terpinggirkan tidak. Perlu diketahui bahwa ekonomi terpinpin itu belum tentu mesti ekonomi sosialis, sebab ekonomi jang pada dasarnya liberalpun dapat terpinpin djuga, dengan tjatatan bahwa ekonomi liberal jang terpinpin ini bukan ekonomi liberal extreme dari djaman Adam Smith.

Pun perlu ditambahkan djuga, Saudara Ketua, bahwa Pemerintah sama sekali tidak mempunyai „planing“ dan karena itu tidak akan mengambil tindakan selanjutnya dilapangan ekonomi seperti dilapangan-lapangan industri, koperasi, pertanian, dan sebagainya. Misalna lapangan pertanian adalah lapangan jang sangat penting bagi negara kita jang merupakan negara pertanian. Dua kali pendjelasan Pemerintah diuraikan Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak memberikan gambaran tentang planing dilapangan pertanian.

Pemerintah tidak mengemukakan planning apa-apa dilapangan pertanian. Mestinya Pemerintah harus memperluas penanaman bahan makanan rakyat dan bahan-bahan ekspor oleh rakyat; mendjamin dilerinya sebilang tanah jang lajak bagi tiap petani agar kegelisahan agraria lenjap dari bumi Indonesia; memperluas transmigrasi dengan rentjana tertentu dan sebagainya. Pun saja tidak mendengar satu pulak kalapun mengenai pembangunan perikanan laut jang dapat merupakan sumber penghidupan bagi rakyat marhaen.

Saudara Ketua, sudah barang tentu Pemerintah akan berkata bahwa soal-soal diatas ini tidak termasuk program dan lagi pula hidup Kabinetnja sudah dibatasi.

Saudara Ketua, kalau memang demikian mengapa Pemerintah sangat muluk-muluk dengan teori-teorinya mengenai pengendalian proses produksi, penguasaan jumlah dan arus barang-barang dan sebagainya. Transmigrasi, pertanian dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dari politik ekonomi yang manapun. Jadi, segala sektor ekonomi harus turut diperhitungkan.

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama telah saja kemukakan akibat-akibat yang merugikan dari pada peraturan impor baru. Tidak semuanya disangkal Pemerintah. Hal-hal yang tidak disangkal Pemerintah beres dibenarkan oleh Pemerintah dan memang merupakan kebenaran. Hal-hal yang disangkal Pemerintah saja kemukakan lagi dalam pemandangan umum ini ditambah dengan peninjauan selanjutnya terhadap jawaban Pemerintah.

Saudara Ketua, Pemerintah mengatakan bahwa jumlah devisa yang telah diberikan dari waktu 15 September sampai dengan 18 Oktober yang lalu adalah Rp. 448 juta. Dari jumlah ini telah diberikan pada importir nasional Rp. 329 juta dan importir asing Rp. 118 juta, dan ini berarti, menurut Pemerintah, bahwa dari jumlah devisa yang diberikan tidak kurang dari 74% jatuh pada 1681 importir nasional dan 24% pada 457 importir asing. Keadaan ini oleh Pemerintah dianggap sebagai bukti yang nyata bahwa Pemerintah lebih banyak memberi perlindungan kepada importir nasional dari pada kepada importir asing.

Saudara Ketua, angka-angka diatas ini bukan bukti yang nyata, sebab siapakah yang menjamin bahwa importir-importir nasional yang memperoleh alokasi devisa itu semuanya adalah importir bonafide dan bukan "strooman" atau kaki tangan importir asing? Manjurakat dagang tabu dan Pemerintah, alihans pendjabat-pedjabat Pemerintahpun mengetahui bahwa antara importir-importir nasional masih banyak sekali terdapat kaki tangan importir asing yang didirikan dengan dua mutjam akte notaris. Kalau Pemerintah sekarang ini tidak mengetahui soal "strooman" itu adalah suatu hal yang tidak boleh terjadi, sebab bukankah Pemerintah mempunyai "intelligent service" atau badan penyelidikan yang dapat memberi laporan kepada Pemerintah tentang hal-hal yang jelek dikalangan dagang.

Saudara Ketua, saya sarankan dengan sangat kepada Pemerintah untuk menyelidiki benar-benar dengan teliti manakah dan berapakah importir-importir nasional yang jadi kaki tangan modal asing. Kalau perlu para notaris diperintahkan untuk melaporkan hal-hal yang demikian itu kepada Pemerintah demi kepentingan negara. Saya kira, pemberian devisa kepada strooman-importir dapat dimasukkan dalam istilah korupsi-devisa. Pemberian dan penerimaan "te kwader trouw" mungkin dapat dituntut.

Saudara Ketua, selanjutnya, dari tanggal 15 September s/d 18 Oktober Pemerintah telah mem-



berikan Rp. 448 juta devisa. Dan menurut berita terakhir jumlah tersebut pada tanggal 25 Oktober telah meningkat menjadi Rp. 635 juta. Kalau jumlah dibulatkan menjadi Rp. 700 juta sampai akhir Oktober maka dapatlah dihitung bahwa dalam 2 bulan hanya dikeluarkan Surat Izin Devisa seharga Rp. 700 juta, yang berarti untuk 1 tahun Rp. 4200 juta.

Pemerintah Ali-Arifin biasanya paling sedikit mengeluarkan Rp. 6000 juta devisa setahun. Kalau kemampuan Pemerintah sekarang hanya sampai Rp. 4200 juta devisa setahun, maka dapat diramalkan sebelumnya bahwa di bulan-bulan yang akan datang ini persediaan barang akan sulit, hal mana akan dapat mengakibatkan naiknya harga barang dan merajanya perindustrian dan produksi.

Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama, saya memang mengingatkan sebagai berikut:

„Peraturan impor baru tidak difiliskan masak-masak lebih dahulu oleh Pemerintah. Peraturan dibuat dengan gegabah dan buru-buru kemudian Pemerintah terperanjat dan dengan gugup merubah peraturan itu dalam rupa misalnya penghapusan Tambahan Pembayaran Impor benang tenun.”

Pernyataan tersebut diangkal oleh Pemerintah dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak mempunyai dasar dan bahwa saya kurang memperhatikan pasal-pasal Peraturan Impor yang dalam alinea terakhir berbunyi: „Dewan Moneter dapat menetapkan pembebasan pembayaran Tambahan Pembayaran Impor untuk pemasukan barang-barang yang akan ditunduknya.”

Saudara Ketua, hukannya saya tidak mengetahui adanya pintu belakang seperti disebut dalam pasal-pasal itu. Tetapi soalnya adalah demikian. Dalam bulan September benang tenun dibebaskan dengan Tambahan Pembayaran Impor. Beberapa minggu kemudian yaitu pada permulaan bulan Oktober Tambahan Pembayaran Impor yang baru ditetapkan itu dihapuskan lagi. Apakah Pemerintah tidak tahu sebelumnya bahwa adanya Tambahan Pembayaran Impor buat benang tenun itu pasti menjulitkan pabrik-pabrik tekstil dalam negeri?

Untuk mengetahui ini tidak perlu menunggu perkembangan lebih dahulu. Ini berlaku pula buat penghapusan Tambahan Pembayaran Impor buat kapas yang diperlukan untuk pabrik-pabrik pemintalan-pemintalan. Bahwa kwalifikasi saya terhadap kebijaksanaan Pemerintah tetap tidak memikirkan masak-masak, gegabah dan buru-buru dapat dibuktikan lagi dengan sudah diubahnya pasal-pasal Peraturan Impor Baru dalam waktu yang pendek yaitu mengenai Tambahan Pembayaran Impor untuk golongan III dan IV yang menurut peraturan akan diperdagangkan sejauh jelang;



terbukti ketentuan tersebut telah diubah menjadi T.P.I. buat golongan III dan IV adalah masing-masing 200% dan 400%. Ja, maaf, saya tidak yakin bahwa peraturan impor baru itu difikirkan masak-masak lebih dahulu oleh Pemerintah.

Saudara Ketua, Pemerintah sekarang i.e. Menteri Keuangan menepuk dada bahwa defisit anggaran belanda negara akan dapat diperkecil, pun uang muka yang diambil dari Bank Indonesia sudah dapat dikurangi. Ini disebabkan oleh karena meningkatnya penerimaan Pemerintah berhubungan dengan adanya T.P.I. yang begitu besar. Tetapi, Saudara Ketua, Pemerintah sebaiknya tidak boleh menepuk dada seperti demikian, sebab T.P.I. adalah landjutan dari pada Kabinet Ali-Arifin yang juga menjelenggarakan masuknya B.I.S., B.I.T. dan T.P.I. Pemerintah sekarang hanya „menjederhanakan“ menurut istilah yang terdapat dalam „considerans Peraturan Impor Baru“ hal mana berarti melandjurkan hal yang menguntungkan yang telah dilaksanakan oleh Kabinet Ali-Arifin. Hanya didalam usaha menjederhanakan sistim itu Menteri Keuangan sekarang tidak memikirkannya masak-masak lebih dahulu sehingga banyak terperandjat.

Pemerintah misalnya sangat terperandjat sewaktu bank-bank meminta tambahan uang storting sebanyak 60% dari importir sehingga lebih dahulu mengadakan penjesalan dan kemudian terpaksa melarang tambahan storting sebanyak 60% itu. Permintaan tambahan storting 60% untuk bank-bank sebetulnya masuk akal, kalau diingat bahwa terutama bank-bank nasional memang dapat dikatakan kehabisan uang dalam sistim impor Pemerintah sekarang ini.

Sebab sesudah importir menjeter kepada bank devisen sebanyak 100% permintaan alokasi devisen ditambah dengan T.P.I. maka bank devisen itu harus segera menjetorkannya kedalam Bank Indonesia. Tetapi sesudah importir yang bersangkutan mendapat lain alokasi devisen dari B.D.P. maka bank devisen yang bersangkutan tadi untuk membuka L.C. harus menjeter uang lagi sebanyak $\pm$ 60% dari harga devisen yang dibutuhkan kedalam Bank Indonesia untuk membeli devisen dari dana devisen. Karena Bank devisen membutuhkan uang lagi ini untuk membeli devisen buat membuka L.C. itu maka bank devisen terpaksa minta tambahan storting lagi dari importir sebanyak 60%.

Saudara Ketua, sistim yang dipakai Pemerintah seperti di atas inilah yang menimbulkan kesulitan liquiditeit dan kenjataannya kesulitan ini tidak diduga lebih dahulu oleh Menteri Keuangan. Karena itu terperandjat dan menjesalkan serta memerintahkan untuk menghapuskan. Hanya pertanyaan saja, bagaimanakah untuk mengatasi kesulitan liquiditeit ini? Apakah masalahnya tidak bisa difikirkan dan dilaksanakan pemberian kredit kepada bank-bank devisen sehingga para importir nasional, demi kepentingan



persediaan barang buat kepentingan masyarakat dapat tertolong dan dapat dilepaskan dari ikatan dan belenggu importir-importir asing dan pemilik-pemilik hot money?

Saudara Ketua, di beberapa daerah diluar Jawa penghidupan rakyat sebagian tergantung dari ekspor hasil-hasil lemah seperti rotan, damar, getah pertja dan sebagainya. Diwaktu Kabinet Ali-Arifin ekspor hasil-hasil hutan tersebut mengakibatkan diperolehnya counter-import sebanyak 30% hal mana menguntungkan rakyat tersebut. Hak untuk counter-import sebanyak 30% ini telah dihapuskan oleh Pemerintah sekarang. Sebagai penggantianja dapat disebut premie buat ekspor hasil-hasil hutan itu sebanyak 10%. Kalau dibandingkan maka 10% premie buat ekspor ini adalah lebih merugikan rakyat yang bersangkutan dari pada hak counter-import sebanyak 30%. Dapat dikatakan bahwa rakyat dari daerah-daerah penghasil rotan, damar, getah pertja dan sebagainya itu mendapat kerugian sebanyak 20% dibawah pemerintahan sekarang. Karena itu saja madjukan kepada Pemerintah untuk menaatkan premie guna bahan-bahan ekspor hasil rakyat menurut hemat saja peraturan premie sekarang ini terlalu bersifat umum dan kasar dengan tidak memperhatikan keperluanja untuk mengadakan differentiatie.

Saudara Ketua, izin Pemerintah untuk meng-ekspor slabs sebagai hasil pohon karet yang terendahpun mendapat perhatian saja, sebab pabrik-pabrik remilling yang ada di Indonesia ini dapat mengolah seluruh produksi slabs. Berhubung dengan ini saja bertanja kepada Pemerintah apakah maksud izin ekspor slabs ini? Dan apakah tidak sebaiknya kalau rakyat penghasil slabs itu dididik agar nujaja dapat menghasilkan karet yang betemu tinggi?

Saudara Ketua, dalam jawabannja Pemerintah mengatakan bahwa harga efektif bahan-bahan industri lebih rendah dari harga bahan-bahan tersebut dalam sistim lama, meskipun dikenakan Tambahan Pembayaran Impor 50% atau lebih, oleh karena dalam sistim peraturan impor baru terdjamin arus pemasukan bahan-bahan industri sejara kontinu.

Saudara Ketua, kalau memang betul bahwa harga efektif bahan-bahan industri lebih rendah maka saja bertanja kepada Pemerintah: Tabukah Pemerintah bahwa pasaran bahan-bahan industri pada waktu sekarang sedang nepi sehingga tidak banyak terdapat orang-orang yang suka beli bahan-bahan industri itu, karena tidak punya uang atau memang menunggu dibentuknja Pemerintah yang baru atau karena terperandjat dan merasa gelisah berhubung dengan adanya peraturan impor baru itu? Dengan akibat bahwa harga bahan-bahan industri jadi rendah? Kalau memang benar bahwa harga bahan-bahan industri itu lebih rendah maka hal yang saja



sebutkan inilah yang mengakibatkan rendahnya harga bahan-bahan industri dan bukan karena sistem impor baru.

Saudara Ketua, ada berita yang mengatakan bahwa 15.000 pekerja industri ketjil di daerah Tulungagung yang sudah bertahun-tahun menghasilkan produksi geretan telah jadi menganggur sebagai akibat di-importnya geretan (sigaretten-aanstekers) dari Singapura.

Saudara Ketua, ini adalah akibat politik Menteri keuangan sekarang yang memperolehkan segenap importir untuk mengimpor apa saja yang disukai dengan tidak mengindahkan bahwa sudah ada industri ketjil yang dapat memberi hidup kepada ribuan rakyat ketjil. Sistem peraturan impor baru buatan Pemerintah sekarang terbukti sangat merugikan industri nasional dan rakyat ketjil. Mestinya industri ketjil dengan pekerjaan rakyat ketjil ini harus dilindungi oleh Pemerintah Nasional. Terutama industri ketjil memang tidak tahan mengadakan persaingan dengan barang-barang impor yang lebih murah.

Saudara Ketua, selanjutnya dibawah ini saya sajikan angka-angka index harga-harga pasar mengenai beberapa harga bahan makanan sebagai imbuhan angka-angka index yang diberikan oleh Pemerintah.

Angka-angka index harga dipasar bebas th. 1955.

Nama barang	2 Agust.	9 Agust.	16 Agust.	13 Sept.	11 Okt.
Beras tumbuk Kra- wang I	100	102	102	120	120
Daging sapi	100	99	98	98	111
Ikan basuh, ekor kuning	100	101	103	106	104
Ikan asin, teri no. 1	100	100	101	103	107
Bawang merah, be- sar	100	101	99	156	154
Arang	100	100	100	126	138

Saudara Ketua, angka-angka index yang bersumber pada kantor Pusat Statistik mengenai 6 macam bahan makanan yang dibutuhkan oleh rakyat tiap hari ini membuktikan bahwa harga-harga makanan rakyat diwaktu Pemerintah sekarang ini lebih tinggi dari pada diwaktu Kabinet Ali-Arifin, dengan catatan bahwa kabinet Burhanuddin Harahap disahkan oleh Wk. Presiden pada tanggal 12 Agustus 1955. Kalau saja ditambah dengan bahan makanan tahu dan tempe bahan-bahan makanan rakyat penting yang harganya



dil waktu Kabinet B.H. ini begitu meningkat (hal ini boleh ditanjakan kepada para ibu rumah tangga) maka komplitlah meningkatnya harga bahan-bahan makanan rakyat.

Harga tahu dan tempe makanan rakyat ini sudah meningkat sekali.

Saudara Ketua, tanpa angka-angka index dari Kantor Pusat Statistik kita semuanya yang memperhatikan laporan (batja: keluhan) dari para ibu rumah tangga dapat mengetahui bahwa harga bahan-bahan makanan memang naik di waktu Pemerintah sekarang ini.

Saudara Ketua, kalau tarif vracht K.P.M. memang benar dinaikkan naik dengan 10% mulai tanggal 1 Nopember ini maka sudah mulai sekarang dapat dipastikan bahwa harga barang akan naik lagi hal mana harus ditolak, karena kenaikan harga-harga barang sangat merugikan rakyat.

Saudara Ketua, sesudah mengemukakan fakta-fakta, setelah meninjau peraturan dan teori-teori Pemerintah mengenai politik ekonomi dan keuangan maka kesimpulan saja adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Impor Baru tidak difikirkan masak-masak lebih dahulu oleh Pemerintah sehingga Pemerintah berkali-kali terpetandjat karena akibat-akibat yang tidak diduga-duga semula dengan akibatnya bahwa dalam waktu yang pendek Pemerintah terpaksa mengadakan perubahan-perubahan.
2. Dalam melaksanakan kebijaksanaan dilapangan ekonomi dan keuangan Pemerintah terlalu banyak memberi tekanan pada lapangan finansiel-monetair demikian berlebihan sehingga mengorbankan hal-hal lain dilapangan ekonomi dan sosial.
3. Impor tidak berdasar lantjar berhubungan dengan kesulitan liquiditeit pada Bank-bank Devisen terutama yang nasional dan pada importir-importir nasional yang bonafide.
4. Importir nasional yang tidak bonafide (importir strooman) berkembang pesat karena sebagai kaki tangan importir asing memiliki backing kuat dilapangan keuangan.
5. Importir nasional yang bonafide mendapat rintangan yang sangat hebat berhubungan dengan kelemahan liquiditeit dan tidak tahan mengadakan persaingan dengan importir quasi nasional dan importir asing yang kuat modalnya.
6. Importir asing sangat berkembang karena diperbolehkan mengimpor barang-barang apa saja dan karena kuat modalnya.
7. Selama bulan-bulan yang lalu ini ekspor majet karena peraturan ekspor dikeluarkan terlambat sekali tidak bertepatan dengan peraturan impor baru. Stimulus untuk produsen ketjil (rakyat) lenjap oleh karena bantuan bagi bahan-bahan ekspor hasil rakyat tidak sepadan besarnya dengan kepentingan rakyat.



8. Industri dalam negeri cenderung terbelakang karena industri dalam negeri belum dapat bersaing dengan industri asing yang lebih maju. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: teknologi yang kurang maju, modal yang terbatas, dan tenaga kerja yang kurang terampil. Akibatnya, industri dalam negeri cenderung hanya memproduksi barang-barang yang bersifat subsisten atau untuk pasar domestik yang sempit.

1. karena industri nasional dapat industri
ketil mendapat kredit besar ataupun
masi sehingga terdapat "vermogen" dan
ataupun pengembalian.
2. karena harga-harga bahan makanan pri-
matr tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ada upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam menghadapi tantangan tersebut.

Ketua Sekang saja perlatik Saudara Abdul-
rahman W angadikar.

R. Abdurachman W anggadikarta Saudara Ketua yang terhormat, bahwa didalam zaman kemerdekaan ini, rakyat masih menderita penderitaan-perburian hidup yang sesuai dengan keadaan dan keadaan ekonomi, adalah teramat banyak soal yang baru disadari dan bukan pula soal yang hanya dikemukakan oleh Kabinet sekarang.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan anggaran pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

[illegible][illegible]

Saudara Ketua yang terhormat, bukankah maksud saya untuk tidak mengabdikan kepada Pemerintah lagi ketika harus kita meninjau kembali kesediaan-ketersediaan yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan nasional, karena pembangunan yang akan datang.

penghidupan. Kemudian dengan menondjolkan teorinya Pemerintah etjara tidak segan-segan memaksa supaya masyarakat mengakui keunggulan dan kepahlawanan dalam memperbaiki taraf hidup dengan m nurunkan ongkos penghidupan rakyat, meskipun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Baik dalam keterunggannya pada tanggal 7 Oktober, maupun dalam djawab nja atas pemandangan umum para anggota pada tanggal 24 Oktober yang memakan waktu lebih dari 2 djam itu, nampak bahwa Pemerintah tidak mempunyai cukup bahan yang kuat untuk meyakinkan para anggota. Pemerintah dalam usaha meyakinkan para anggota Parlemen setjara nafsu melemparkan tuduhan-tuduhan kepada Kabinet Ali- rifin yang sudah tidak berkuasa lagi itu seb gai pokok pangkal perbandingan kebijaksanaannja

Jah! tidak lain dari pada hendak membunt perisai untuk melindungi kelemahan-kelemahan dim - ta rakyat. Demikian sesatnja Pemerintah sehingga ia tidak jalin atas kesanggupan dirinja sendiri untuk merobot publik openi dari pengaruh-pengaruh Kabinet Ali-Arifin yang sudah hubar ku. Bukankah itu berarti suatu pengakuan atas fakta-fakta kekuatan moral Kabinet Ali-Arifin, meskipun pada l hinja hendak mengetijlkan atau meniadakan sama sekali. Sikap Pemerintah yang demikian rupa terhadap Kabinet Ali-Arifin, tidak ubahnja dengan orin yang mentjak-mentjak di-depan permia dan eringatlah saja kepada tjerita hikajat Don Kisor.

Saudara Ke ua yang terhormat, maksud dengan djawabannja yang pandjang-lebar itu ingin menunjukkan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya belum mempunyai bentuk, tetapi njatnja setjara sadar atau tidak sadar menjingkap tabir yang menutupi kelemahan-kelemahannja sendiri.

Saja katakan demikian Saudara Ketua, karena menurut hemat saja seseorang yang merasa dirinja tjukup kuat menghadapi segala kons kwensi dari segala tindakan-tindakan yang direntjanakannja, asal sadja mengandung sifat-sifat djujur tidak-lah perlu kuatir tidak dihargai dan tidak dipertjajai orang, tidak perlu pula mempergunakan pihak lain sebagai perisai.

Djadi apabila benar-benar Pemerintah dalam mengambil tindakan-tindakannja itu berdasarkan rentjana-rentjana yang mengandung sifat-sifat djujur, saja jalin bahwa rakyat dengan ichlas akan memberikan kepertjajaannja, tanpa pantjingan kata-kata yang muluk-muluk tetapi tidak disertai kenyataan-kenyataan. Tjukup dengan tj ra yang sederhana, asal sadja tiap-tiap kata dan langkah disertai djaminan-djaminan yang sewadjarnja dan tulus-ichlas.

Saudara Ketua yang terhormat, djikalau saja dalam pemandangan umum dalam babak pertama mendjurkan upaja Kabinet setjara sukarela menjatakan diri demiatoner, maka saja dengan



tidak mengambil dasar dari segi kedudukan hukum Kabinet dan Parlemen sesudah pemilihan umum, karena memandang cukup dari sudut yang praktis dan kenyataan.

Bagi saya Kabinet manapun yang benar-benar membelas dan mendjunjung tinggi derajat bangsa dan dalam segala tindakannya selalu berada di pihak rakyat, adalah hal yang sewajarnya untuk diperlakukan mengambil kesempatan bekerja.

Saudara Ketua yang terhormat, praktis dan kenyataan, antara lain ialah ongkos hidup rakyat tidak lebih buruk potensi nasional memegang peranan utama dalam membangun kekuatan ekonomi, sesuai dengan tindakan likwidasi sisa-sisa penjajahan.

Apa yang kini sedang menjadi kenyataan, akan saya tanggung nanti dimana saja memasuki diswabah Pemerintah mengenai pasal-pasal program Kabinet.

Saudara Ketua yang terhormat, dalam pandangan umum babak ke-II ini, saya ingin mengemukakan pendapat berkenaan dengan uraian Pemerintah atas beberapa pasal dari program Kabinet.

Saudara Ketua yang terhormat, meskipun Pemerintah menyatakan sependapat dengan saya akan urgensi pengisian lowongan K.S.A.D., namun Pemerintah memandang cukup mendampingi pendapat saya itu dengan menyatakan bahwa: "soal pengisian lowongan itu sedang terus-menerus diusahakan". Padahal Kabinet sudah berusia 3 bulan lebih. Dalam pada itu, Pemerintah dalam keterangannya menjabar meluaskan soal disekitar Angkatan Darat ini dari sudut segi-segi lain. Pemerintah antara lain mengatakan soal peristiwa pelantikan K.S.A.D. merupakan titik penghabisan dari rangkaian tanda-tanda kemerosotan kewibawaan Pemerintah dimata rakyat dan alat-alat kekuasaan negara khususnya.

Berbubung dengan uraian ini, timbul pertanyaan: "Apakah Pemerintah dengan keterangannya itu bermaksud hendak membelokkan perhatian masyarakat terhadap soal ini, untuk menutupi kegagalan usahanya dalam pengisian lowongan K.S.A.D., sehingga ada alasan untuk memperpanjang waktu?"

Saudara Ketua yang terhormat, dimata masyarakat timbulnya soal kewibawaan yang menjadi pertajuturan bangsa, tidak lain dari peristiwa pelantikan K.S.A.D. yang ditentang oleh pimpinan Angkatan Darat.

Karena itu soal pengangkatan K.S.A.D. itulah yang menjadi ukuran masyarakat untuk menguji kemampuan Kabinet menghadapi penyelesaian masalah Angkatan Darat. Bagaimanapun juga mau diputar-balikkan, soal K.S.A.D. inilah pula yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali-Arifin dan terbunuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap.

Dengan demikian, jelaslah bahwa soal pengangkatan K.S.A.D. itu adalah pokok pertajuturan



selain soal kebibawaan. Jadi soal-soal lain dalam lingkungan Angkatan Darat adalah merupakan soal-soal selanjutnya yang harus diselesaikan oleh Pemerintah sesudah ada K.S.A.D. baru. Terlebih-lebih jika diingat bahwa unsur Kabinet maka soal pengisian lowongan K.S.A.D. harus menduduki tempat utama dalam hubungan masalah Angkatan Darat itu.

Saja tidak menjangkal bahasa disamping soal pengangkatan K.S.A.D. itu masih banyak soal lain didalam lingkungan Angkatan Darat itu yang erat hubungannya dengan masalah pengembalian kebibawaan, tetapi tidaklah berarti harus mengurangi urgensi penyelesaian lowongan K.S.A.D. Dalam hubungan kelambatan pengangkatan K.S.A.D. ini, masyarakat telah menarik pelajaran dari peristiwa 17 Oktober yang cukup mengemparkan dan merupakan titik hitam dalam sejarah yang sampai sekarang tidak tegak adanya penyelesaian sejara hukum.

Tegasnya saya tetap memandang soal pengangkatan K.S.A.D. termasuk tugas utama dari Kabinet, bahkan penyelesaiannya lebih tepat kalau dilakukan sebelum mengambil tindakan-tindakan lain seperti diantaranya pembekuan K.P.U.L. J.P.P. dan lain-lain. Jukurlah bahwa meskipun lambat, konon kabarnya Kabinet telah berhasil mengambil keputusan dalam hal penyelesaian lowongan K.S.A.D. itu.

Tinggallah menunggu sampai dimana keputusan Kabinet itu membawa perkembangan seperti yang diharapkan.

Saudara Ketua, meskipun dalam babak pertama saja tidak menjangkung soal peristiwa pembelahan kapal Ta Ikmulaja, akan tetapi jawaban Pemerintah mengenai hal ini ternyata menarik perhatian saja.

Saudara Ketua yang terhormat, berulang-ulang diucapkan oleh Pemerintah bahwa Pemerintah dengan tidak memilih golongan tidak segan-segan mengambil tindakan terhadap siapa yang bersalah dan merugikan negara. Kini tindakan-tindakan itu memang sudah mulai dijalankan, yang dalam kenyataannya yang menjadi asarannya ialah soal-soal yang ada hubungannya dengan pertanggung-jawab selama Kabinet Ali-Arifin. Akhirnya, dalam hal peristiwa soal kapal Taikmalaja ini Pemerintah seolah-olah membenarkan putusan Kabinet Ali-Arifin yang membiarkan soal ini berlaku begitu saja dengan meninggalkan kerugian negara berjuta-rupiah. Bukankah Pemerintah setjara a priori memondog bahwa kebijaksanaan Kabinet Ali-Arifin salah dan merugikan sehingga perlu mengambil tindakan-tindakan terhadap mereka yang bertanggung-jawab? Kalaulpun Pemerintah membenarkan putusan untuk tidak meneruskan perlawanan dalam perkara Kapal Ta Ikmulaja itu karena mengingat untung-ruginya, namun apakah Pemerintah tidak



Rapat 82.

memandang perlu mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan program Pemerintah terhadap orang yang bertanggung-jawab dalam pembelian itu?

Saudara Ketua mengingat sikap Pemerintah terhadap Kabinet Ali-Arifin yang lalu memang salah dan merugikan, maka di sini dalam hubungan persoalan ini saja melihat sedikit hantuk hubungannya yang logis jika Pemerintah mengambil tindakan.

Sekalipun jika Pemerintah bersikap diam, saja takut kalau kalau dugaan saja mengandung kebenaran bahwa Pemerintah dalam soal ini tidak adanya itu memang benar mempunyai latar belakang yang tidak adil dan tidak jujur alias memulsi golongan, karena di sini pembelian kapal Task Force ini terjadi sebelum Kabinet Ali-Arifin berkuasa. Mudah-mudahan tidak demikian. Saja tidak menuduh bahwa Pemerintah mempergunakan kesempatan yang ada padanya untuk melepaskan dendam. Meskipun kenyataan menunjukkan tanda-tanda demikian.

Saudara Ketua yang terhormat, seterusnya mengenai soal pelaku, soal pemulihan umum, saja ingin mengemukakan pendapat seperti berikut.

Sebagian hal-hal mengenai bagian-bagian lain dari program Kabinet, maka di sini hal itu saja masih mendasarkan pemundagian saja kepada ukuran-ukuran sifat jujur.

Saudara Ketua, sudah semestinya dalam pemundagian umum babak pertama, soal jujur dan disegani bagi saja menjadi dasar untuk mengidit kebijaksanaan Pemerintah dalam garis-garis pelaksanaan programnya. Hal itu disebabkan Pemerintah telah memulai memegang kekuasaannya dengan mempergunakan istilah yang mengandung arti sifat pribadi yang jujur sebagai dasar programnya itu.

Demikian agung, sehingga anggota yang terhormat Mr Tambunan dalam membela kedudukan Kabinet ini rupanya terpaksa membawakan nama dan keagungan Tuhan sebagai ukuran. Sepandiang pengetahuan, in illo Tuhan tidak mungkin dijadikan ukuran sifat kehidupan pribadi manusia. Janganlah dilupakan bahwa kalau Tuhan tidak disegani oleh seluruh umat manusia maka itu bukanlah karena sifat kekurangan melainkan karena kebodohan iman manusia, sehingga tidak menegani Tuhan. Menurut keyakinan saja, Tuhan tidaklah berifat kekurangan, bagi hal-hal dengan manusia. Kalau manusia tidak disegani adalah memang karena tidak mempunyai sifat yang dapat disegani. Kalau pun mempunyai hanyalah terbatas kepada lingkungan anak keluarga dan golongannya saja. Saja kira pembelian anggota yang terhormat itu agak berlebihan. Sungguhpun demikian demikian dimengerti, betapa sukarnya mendapatkan kata-kata untuk



menandakan pengertian yang subjektif tetapi mempunyai arti pengaruh yang luas dan mendalam. Saudara Ketua, kembali kepada pokok pembicaraan, ialah sekitar pelaksanaan pemilihan umum. Pemerintah dengan pura-pura djudjur, berusaha menghilangkan pendapat-pendapat yang dinamakannya bersifat purbasangka.

Saudara Ketua, Pemerintah mengatakan bahwa undangannya disekitar pelaksanaan pemilihan umum menimbulkan purbasangka sehingga perlu memberikan penjelasan-penjelasan lebih jauh.

Menurut hemat saya jika benar timbul purbasangka, maka tentunya mempunyai alasan-alasan. Umpamanya ada orang memperhatikan gerak-gerik atau ini rvi-interviu yang tidak dapat diikuti oleh pikiran yang bewadarnya. Diantaranya banyak pernyataan yang diucapkan oleh kalangan yang duduk dalam Kabinet, setjara perreorangan atau golongan-golongan yang mendukung Kabinet, mengandung arti in njoba mempengaruhi masyarakat untuk membenarkan alasan yang mendukung perlunya pemilihan umum ditunda, seperti adanya kekurangan-kekurangan dalam persiapan. Sementara itu dari pihak Panitia Pemilihan Indonesia selalu menerangkan bahwa pemungutan suara sudah bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah ditetapkan.

Hal-hal yang seperti itu membikin orang mulai meraba-raba apa yang menjadi latar belakang dan selanjutnya menyangkut adanya usaha-usaha untuk menunda berlangsungnya pemungutan suara. Lebih kuat lagi reaksi-reaksi dikalangan masyarakat, setelah Pemerintah menerangkan maksudnya untuk mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan setjara mendalam seperti dibentuknya sebuah Panitia ad hoc, sedang di orang mengingat sudah mendekatnya hari pemilihan umum, maka hal itu tidaklah masuk akal jika tidak ada maksud-maksud lain. Jika semendjak itu nampaklah kegelisahan dalam masyarakat yang kian hari kian menjadi santer.

Berhubung dengan reaksi-reaksi dalam masyarakat yang bertambah santer itu, Pemerintah terpaksa menenterankannya dengan pernyataan bahwa pemilihan umum tetap dilaksanakan pada waktu yang sudah ditetapkan. Akan tetapi pernyataan itu tidaklah dapat mengucangi keraguan masyarakat, karena dalam pada itu Pemerintah mengambil tindakan untuk menambah jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten. Disamping itu Pemerintah telah pula mengadakan hubungan hubungan langsung dengan Panitia Pemilihan Kabupaten. Segala tindakannya itu katanya tidak lain dari pada untuk melanjutkan jalannya pemilihan. Tetapi segala tindakannya itu justru mudah menimbulkan purbasangka, sebab mentjapai kelanjutan melalui tindakan-tindakan seperti itu tidak mengandung logika.



Saudara Ketua yang terhormat, orang bertanja, apa yang dapat diharapkan dari tenaga tambahan dalam Panitia Pemilihan Indonesia itu pada saat sudah sangat mendekatnya waktu pemungutan suara. Bukankah dengan adanya kepastian akan dilangsungkannya pemungutan suara pada saat yang sudah ditetapkan itu berarti segala persiapan sudah mengidjinkan, berkat kegiatan-kegiatan Panitia Pemilihan Indonesia. Dikalaupun memang masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti alat perhubungan dan lain sebagainya, kiranya hal itu tidaklah terletak sepenuhnya dalam kompetensi Panitia Pemilihan. Karena itu semuanya dapat diatasi, apabila Pemerintah bersedia mengerahkan segala alat-alat yang ada padanya dan kini memang demikian kenyataannya. D juga orang bertanja-tanja, apa gunanya Pemerintah mengadakan hubungan langsung dengan Panitia Pemilihan Kabupaten, apabila Pemerintah memandang Panitia Pemilihan Indonesia Pusat itu volwaardig dan mau mengakui serta mengbargai hasil pekerjaannya sedjak semula dengan jumlah anggotanya seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 7/1953.

Saudara Ketua berdasarkan hal-hal itu tadi, saya kira usaha Pemerintah untuk menghis ngkat perbasaangka tidak akan menemui saraannya. Orang tetap mengambil kesimpulan bahwa Pemerintah semata-mata berusaha untuk memperketat arti pekerjaan-pekerjaan yang bersumber kepada kebijaksanaan Kabinet Ali-Arisin dan yang mempunyai pengaruh luas dikal ngan masyarakat. Karena itu pula, maka arti diidjine dalam hal inipun tidak dapat diidjipul.

Saudara K u yang terhormat, dalam menidjab pemandangan para anggota dalam babak pertama mengenai soal-soal yang termasuk dalam pasal III program Kabinet diantaranya dikemukakan soal mutasi kepegawaian, yang saya hendak idji pula dari sudut kedidjipulan.

Saudara Ketua yang terhormat, setelah saya menidjilid uraian Pemerintah mengenai mutasi-mutasi diberbagai Kementerian, ternyata pada umumnya mempunyai latar belakang yang sama, yaitu pembersihan pengaruh-pengaruh Kabinet yang lampiran. Hanya tjara menjelididilid latar belakang itu masing-masing mempunyai tjaraannya sendiri. Ada yang pura-pura untuk kepentingan kelanjutan idjalannya pekerjaan ada yang setjara samarsamat memperlihatkan apa yang sebenarnya yang mendidjadi dasar pertimbangannya.

Saudara Ketua yang terhormat diika dalam hal mutasi dilain-lain Kementerian Pemerintah memberikan di wabahnya setjara umum tidaklah demikian dalam hal mutasi dalam lingkungan Kementerian Penerangan. Setjara khusus Pemerintah mengutarakan apa yang sedang teridjadi di lingkungan Kementerian Penerangan sedjak berada dibawah pimpinan yang Mulia Menteri



Rapat 2.

Penerangan tentang dilipang kepegawaian. Urutan Pemerintah mengenai Kementerian ini lebih banyak memberikan gambaran latar belakang dari mutasi-mutasi khususnya di lingkungan Kementerian Penerangan dan di lain-lain Kementerian umumnya.

Antara lain Pemerintah menganggap bahwa dibelakang tindakan ini ada maksud meragukan salah satu partai akan tetapi menganggap bahwa karena hampir seluruh tenaga pimpinan basic dipusat maupun didaerah dipegang oleh orang-orang yang mendukung partai tertentu, sehingga terpaksa Pemerintah menjatuhkan partai tertentu itu. Bagaimanapun diputar-putarkan dari kata-kata ini terskaplah apa yang menjadi dasar pertimbangan dari tindakan ini ialah sentimen politik semata-mata. Dengan mempergunakan istilah untuk mengembalikan keadilan di kalangan kepegawaian. Pemerintah berusaha menarik tenaga-tenaga aktif yang terdiri dari orang-orang yang dinamakannya pendukung partai tertentu itu, untuk ditampung dalam satu biro. Lebih jelas lagi maksud Pemerintah yang sebenarnya, dengan apa yang dinamakannya ilustrasi, yaitu menjabarkan bahwa mutasi mutasi Kabinet yang lampau sebagai pertimbangan dan untuk memperkuat alasan-alasan gaitan itu.

Dengan demikian jelas pula kiranya bahwa pada dalam hal ini saja tidak menyoal sifat-sifat jujur yang ada ialah bahwa istilah untuk kepentingan kelanjutan pekerjaan hanya dijadikan alat pemuka jalan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berbau sentimen politik.

Uraian Ketua yang terhormat sampai lah saja kepada jawaban Pemerintah mengenai pasal IV program Kabinet yang meliputi kebidjaksanaan Pemerintah lapangan ekonomi, keuangan, perhubungan pekerjaan umum dan perumahan yang paling banyak mengambil tempat adalah mengenai kebidjaksanaan ekonomi dan keuangan.

Jang pertama-tama menarik perhatian saya ialah susunan kata-kata dan kalimat-kalimat yang membentangkan kebidjaksanaan lapangan perekonomian dan keuangan. Susunan kata-kata dan kalimat-kalimat ini memberikan kesan kepada saya bahwa Kementerian-kementerian Keuangan dan Perekonomian itu dipimpin oleh seorang Menteri sedang kenja, angga oleh 2 orang Menteri setjara masing-masing. Bagi saya hal ini merupakan suatu hal yang aneh mekipun untuk sementara di gandang tidak begitu penting.

Uraian Ketua yang terhormat dalam hubungannya ini saya hanya hendak menyinggung bahwa lapangan kebidjaksanaan Kementerian-kementerian Perekonomian dan Keuangan, karena akibat tindakan kedua Kementerian inilah yang sedang diraskan oleh masyarakat dewasa ini.



Terlebih dahulu perkenankanlah saya dari mimbar ini menyatakan penghargaan atas kesediaan Profesor Doktor Soemitro untuk memberikan kuliahnya tentang teorinya dilapangan ekonomi-keuangan dengan perantaraan Saudara Perdana Menteri.

Bertalian dengan kuliah ini, diuji-satu saja telah dapat melihat perbedaan besar antara teori itu dengan apa yang sedang menjadi kenyataan dewasa ini.

Saudara Ketua yang terhormat, dalam hubungan ini saya ingin mengemukakan beberapa kenyataan, yang menurut pendapat saya bertentangan dengan teori-teori yang dibentangkan oleh Pemerintah.

Menurut uraian Pemerintah kebijaksanaan dilapangan ekonomi-keuangan menghasilkan perubahan-perubahan diantaranya:

1. ongkos-ongkos hidup yang dimasa Kabinet Ali dentikian memuntjaknja menjadi turun;
2. para pengusaha nasi tala mendapat kesempatan bekerja sepenuhnya dengan tetapan bebas bersaing;
3. importir akientas dan selama Kabinet Ali-Arifin dipergunakan oleh golongan asing, dengan peraturan baru ini akan tersapu dengan sendirinya;
4. produsen rakyat mendapat bala sedesa yang tajam.

Saudara Ketua yang terhormat dari banyak hal-hal yang diutarakan oleh Pemerintah, saya sengaja mengambil beberapa saja diantaranya seperti dikemukakan tadi, karena dianggap cukup bag saya untuk menunjukkan adanya bertentangan dalam kenyataannya.

Hal yang pertama, ialah turunnja ongkos hidup dibanding dengan keadaan dimasa Kabinet Ali-Arifin. Dalam hal ini pertama-tama saya ingin mendapat petunjuk-petunjuk dari Pemerintah untuk menemukan angka-angka yang lebih rendah itu dari jumlah ke eluruaannya minus turunnja sementara harga lokal, dari angka-angka dimasa Kabinet Ali-Arifin. Angka-angka yang dikemukakan oleh Pemerintah mengenai harga-harga bahan makanan dalam negeri yang seolah-olah menurun tidaklah sesuai dengan apa yang sedang berlaku, bahkan sebaliknya. Harga beras sebagai bahan makanan pokok semendjak Kabinet ini berkuasa belum pernah menurun melidakan terus-menerus meningkat tidak ketinggalan bahan-bahan makan lainnya seperti telur-pauk, sayur-sayur dan sebagainya. Harga-harga itu pada yang pengetahuan saya demikian memuntjaknja seminggja besarnya ongkos hidup diambil rata-rata turunnja barang-barang impor seperti tekstil, susu dan lain-lain masih merupakan angka ongkos hidup yang lebih tinggi dari semasa Kabinet yang lalu. Pendapat saya ini kurang tidak berlebihan jika apabila memang mau menjelidiknja keadaan sehari-hari di desa-desa.

Saja tidak mengemukakan angka-angka untuk membuktikan pendapat saya itu melainkan saya persilakan untuk menjak ikannya sendiri.

sa Mengenai soal memuntjaknya harga beras, saya ingat saja sesalkan bahwa Pemerintah dalam melajani pemandangan para anggota bangsa cukup dengan melimpahkan kesalahan-kesalahan kepada Kabinet yang lalu sedang mengenai usahanya dikatakan baru dapat diharapkan dihari-hari depan.

Saudara Ketua yang terhormat, dan yang kedua, masih tentang terhukanya kesempatan bekerja bagi para importir nasional yang bonafide berhubungan dengan peraturan-peraturan baru. Menurut hemat saya bagaimanapun bonafidenya golongan nasional, tanpa adanya perlindungan yang teg terhadap kekuatan-kekuatan kapital asing yang berkuasa semendjak zaman pendudukan sampai pada zaman merdeka ini, tidaklah akan memberi arti kemadiman. Pendapat saya ini dapat dibuktikan dengan keluhan-kesahnya golongan pengusaha nasional yang diusteru sudah mula bekerja berdasarkan peraturan-peraturan baru itu. Pada umumnya mereka itu tidaklah begitu amat gembira dengan mendapat kesempatan bekerja itu dan mereka melukukan pekerjaan itu sekedar untuk menutup keperluan-keperluan perusahaannya sehari-hari misalnya membayar gaji para pegawainya dan sebagainya. Dalam pada itu sementara mereka menunggu hasil-hasil pekerjaannya itu, mereka menghadapi hutang kepada negara berupa pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan besarnya alokasi devisa. Sementara itu mereka menghadapi salangan dengan pengusaha-pengusaha asing yang tidak segan menderita rugi untuk dapat menjatuhkan pengusaha-pengusaha nasional itu dengan menggunakan segala kekuatan kapitalnya. Sebagai contoh, dapat dikemukakan disini pengalaman pengusaha-pengusaha nasional dalam hal perdagangan produk gula dalam negeri. Sebagai diketahui, diusah sebelum kalangan nasional bergerak dalam hal ini, perdagangan gula dipegang sepenuhnya oleh golongan asing. Sampai sekarang golongan ini tetap aktif disamping golongan nasional. Golongan yang baru ini sudah tentu pada umumnya masih dalam keadaan serb kurang baik dalam hal keuangan, pengalaman maupun pengalaman, hal mana sudah pasti menimbulkan kesulitan-kesulitan. Kelemahan-kelemahan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh golongan asing. Sebagai diketahui alokasi gula diatur oleh N.I.V.A.S. (suatu organisasi dagang Belanda). Untuk mendapatkan alokasi ada tidaklah mendapat banyak kesulitan-kesulitan dan memang tidak dipersulit akan tetapi N.I.V.A.S. dalam pada itu mengadakan suatu peraturan batas-batas waktu untuk menyelesaikan alokasi itu dengan ketentuan bahwa apabila batas waktu itu dilampaui, maka alokasi itu ditajut. Karena berbagai hal yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan tadi, kelambatan-kelambatan



itu chusunya dikalangan pengusaha nasional senanngsa terdjadi. Salah satu sebab jang sangat menjolak ialah dalam hal penguasa-penguasa K.P.M. jang selalu menadabulkan langganan-langganan lama, jang sudah tentu bukan golongan nasional. Selanjutnja dalam bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing, pengusaha nasional adakalanya berhadapan dengan barga jang dibawah kalkulasi, hol mana bisa berakibat kehilangan langganan.

Saudara Ketua, dengan sedikit gambaran itu, kiranya sudah cukup terang, bahwa memberi kesempatan bekerdja kepada para pengusaha nasional dengan membuka pintu pula bagi para pengusaha asing untuk bergerak leluasa, bukanlah suatu perlindungan dalam arti jang sebenarnya.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang mengenai hal jang ketiga ialah tentang tersapunya importir aktentas oleh peraturan-peraturan baru. Dalam hal inipun saja melihat perbedaan antara apa jang digambarkan oleh Pemerintah dengan apa jang terdjadi dalam prakteknja.

Saudara Ketua, saya sependapat dengan Pemerintah bahwa importir-importir aktentas itu merugikan negara dan bangsa karenanja harus ditiadakan. Meskipun demikian, saya tidak yakin bahwa dengan teori Pemerintah itu importir-importir aktentas akan tersapu dengan sendirinja, sehingga perbuatan-perbuatan jang merugikan itu dapat dihentikan. Seperti telah dikatakan dengan tega oleh Pemerintah sendiri bahwa importir-importir aktentas merupakan parasit jang dalam masa Kabinet jang lalu dipergunakan oleh golongan asing untuk mendapatkan lisensi dan sebagainya dengan memberikan keuntungan-keuntungan tanpa susah-pojah.

Dari keterangan Pemerintah itu tadi, kiranya sudah jelas bahwa parasit itu tidaklah berdiri sendiri, tegasnja perbuatan-perbuatannya jang merugikan itu bersumber kepada kehitjinaan kapital asing. Dalam pada Pemerintah dalam tiadakannya dititik-beratkan kepada pemberantasan importir-importir aktentas semata-mata, sedang terhadap jang menjadi sumbernja boleh dikatakan tidak diambil tindakan apa-apa. Apakah hal ini tidak dirisjafi oleh Pemerintah tidak dapat saja menerkannya jang oleh Pemerintah dengan sangat bernafsu ingin melenjapkan importir-importir aktentas jang merugikan itu.

Tjara-tjara inilah jang tidak dapat menjakinkan saya, bahwa Pemerintah akan berhasil menghilangkan para it, masyarakat itu, bahkan lebih meleset dari pada apa jang dimaksudkan, kalau memang maksud itu benar-benar sewadarnya.

Saudara Ketua, kalau saya mengatakan bahwa Pemerintah dengan teorinya itu tidak akan menijapai hasil seperti jang diharapkan, maka saya dapat memberikan gambaran seperti berikut:



Usaha Pemerintah tidak hanya sia-sia, tetapi malah memberi kesempatan lebih luas lagi kepada golongan asing dengan posisi langsung baik untuk mempergunakan importir aktenas itu sebanyak-banyaknya. Dengan posisi yang sekarang ini golongan asing dapat mempergunakan importir aktenas itu menurut kemauannya dan lebih banyak menarik keuntungan. Importir-importir seperti itu sekarang lebih merupakan alat yang lunak tetapi penting bagi pengusaha asing, karena mereka itu dalam keadaan antara hidup dan mati didesak oleh peraturan impor baru. Sungguhpun demikian mereka toch tidak akan menyerah begitu saja seperti menggambarkan oleh Pemerintah, mereka tetap mempertahankan hidupnya, meskipun harus berada dipak kaki pengusaha asing dan harus tunduk kepada kehendaknya. Teranglah bahwa tanpa diambil tindakan terhadap sumbernya usaha Pemerintah itu tidak mempunyai arti.

Saudara Ketua untuk lebih jelasnya dapat saya tambahkan lagi hal-hal yang bertalian dengan tjara bekerdja pen usaha-pengusaha asing dalam mempergunakan importir-importir aktenas itu. Pemerintah di sini dijawabannya antara lain menerangkan sedjumlah beberapa devisen telah diberikan kepada para importir nasional yang jumlahnya juga tidak sedikit. Karena sukar untuk menentukan bahwa dalam jumlah importir yang telah mendapat idjin devisen itu tidak termasuk sedjumlah besar importir aktenas. Mengingat tidak banyak pengusaha-pengusaha asing yang menjeratkan uang yang sedjumlahnya itu, tidaklah mustahil kalau sebagian besar dari mereka memilih djalan mempergunakan apa yang disebut parasit-parasit itu. Sedang ketentuan-ketentuan yang mengatur tjara pengusaha nasional mendapat idjin devisen, tidaklah memberikan djalan untuk dapat mengetahui apakah pengusaha yang bersangkutan itu tidak termasuk importir aktenas. Berhubung dengan itu kuatlah keyakinan bahwa bukan mustahil jika sebagian dari devisen yang dikeluarkan itu djatuh dalam tangan pengusaha asing. Untuk dapat mempertahankan hidupnya para yang disamaratkan parasit itu tidak segan menerima untung tipis sebagai belas kasihan dari pengusaha asing yang mempergunakannya. Walaupun prosesnya baik atau belum maupun sesudah diadakan peraturan baru pada azasnya sama saja, hanya jika dulu pengusaha asing dalam mempergunakan importir-importir aktenas itu bersikap merendah, sedang sekarang sambil ulak pinggang. Kesimpulan ialah para ini itu, kalau dalam bentuk lama dan timbul dalam bentuk baru yang sebenarnya lebih djahat karena peranan dikendalikan oleh kapital-kapital asing setjara menekan.

Saudara Ketua yang terhormat tobatlah saja kepada hal yang keempat ialah sangat maksud Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada produsen rakyat.

Dengan tidak mengurangi penghargaan saya atas maksud baik Pemerintah, dalam hal ini pun



Rapat 2. 8

saja belum jalan atas teori-teori yang dihintangkan oleh Pemerintah itu. Mengingat arti perubahan pembagian golongan barang-barang impor, maka segala barang termasuk barang keperluan produsen rakyat (tani) akan menjadi naik harganya.

Sementara Kabinet ini menjalankan politik perekonomian, rakyat tani belum mendapat perbaikan seperti yang diutarakan oleh Pemerintah. Dijanjikan perbaikan-perbaikan, sedang perlindungan terhadap keganasan gerombolan bersenjata seperti D.I., T.I.I. dan lain-lain yang senantiasa mengganggu pekerjaan serta setiap saat mengantian harta-benda dan jiwa-nya, tidak terdapat sedikitpun dalam program Kabinet. Karena itu, saya kini maksud baik Pemerintah itu terhadap kedudukan produsen rakyat hanya merupakan hembusan angin baru saja.

Saudara Ketua yang terhormat, kesimpulan pemandungan saya dalam babak kedua ini, ialah bahwa negara dibawah pimpinan Kabinet Burhanuddin Harahap ternyata tidak memenuhi harapan sebagai ja kemukakan pada bagian permulaan dari pemandungan saya ini, yaitu:

- a. benar-benar membela rakyat;
- b. mendjunjung tinggi derajat bangsa;
- c. dalam segala tindakannya, selalu berada dipihak rakyat.

Berhubung dengan itu dengan menjesal saya atas nama Partai Tani Indonesia harus menyatakan tidak dapat turut serta dengan Kabinet Burhanuddin Harahap ini dalam mempertanggung-jawabkan kebijaksanaannya itu terhadap bangsa dan negara.

Sekian pemandungan saya Saudara Ketua.
Terima ka ih.

Ketua: Saudara-saudara, hini pagi ini tinggal lagi seorang pembicara, ialah Saudara M.H. Lukman.

Sebelum saya teruskan, rapat akan saya tunda 10 menit. Barangkali ada Saudara-saudara yang ingin menyatakan nama buat berbitjara nanti malam, sehingga dengan demikian kita dapat mengurangkan waktu, agar kita tidak akan terpaksa meneruskan pembicaraan ini sampai Jumat malam.

Sekarang rapat saya tunda.

Rapat ditunda diam 11.23 sampai diam 11.40.

Ketua: Saudara-saudara rapat saya buka kembali.

Sekarang saya persilakan sebagai pembicara yang pengh bisan untuk pagi ini Saudara M.H. Lukman.

M.H. Lukman: Saudara Ketua kalau dulu saya bisa mengatakan bahwa keterangan Pemerintah lebih menjerupai pidato seorang anggota fraksi



jang sedang berposisi terhadap Kabinet Ali-Arifin jang sudah tidak ada lagi, maka sekarang ini saja bisa mengatakan bahwa jawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama lebih banyak bersilat menutupi pendirian Pemerintah jang sesungguhnya. Pemerintah tidak memberikan jawaban samasekali, atau memberikan jawaban jang selang h-s selang, atas berbagai pertanyaan jang diajukan kepada ai, sehingga bisa kita katakan: ia n gatal lalu digaruk lain jang dianjakkan lain pula jawabnja. Rupanya Pemerintah telah berbuat demikian karena menganggap bahwa pidato dari anggota-anggota fraksi Pemerintah jang tertentu, seperti pidato anggota jang terhormat Mr Jusuf Wibisono, sudah cukup untuk menjawab pemandangan dari pihak anggota fraksi oposisi. Dan memang dalam kenyataannya anggota jang terhormat Jusuf Wibisono setjara tidak ragu-ragu memberikan reaksi terhadap pandangan beberapa anggota fraksi oposisi dimana dikemukakan hal-hal jang semestinya menjadi isi jawaban Pemerintah.

Dengan perkataan lain, anggota jang terhormat Jusuf Wibisono nampaknya lebih yakin dari pada Pemerintah sendiri didalam membela keterangan Pemerintah mengenai program maju. Rupanya terpelat juga perkataan Saudara B.M. Diah jang mengatakan bahwa anggota jang terhormat Jusuf Wibisono adalah presiden direktur dari Kabinet Burhanuddin Harahap ini.

Saudara Ketua kalau dalam babak pertama dan babak kedua sekarang ini, pidato-pidato saja dan kawan-kawan sefraksi saja banyak mengemukakan kritik-kritik jang tajam terhadap politik dan komposisi Kabinet sekarang dan dalam hal ini banyak mengenai politik dan orang-orang dari Masjumi-P.S.I.-Federalis, maka semua ini ekalkali tidak berarti bahwa saja dan kawan-kawan sefraksi saja menyangkari politik persatuan jang didjatakan oleh P.K.I diwaktu jang sudah-sudah dan terutama sekali dimasa sekarang ini. Sebagaimana diketahui, sesudah melihat hasil-hasil sementara dari pemilihan tanggal 29 September jang lalu, P.K.I. mengajukan pendapat untuk terbentuknja suatu Kabinet koalisi jang luas dimana didalamnya duduk bersama-sama P.K.I. dan Masjumi. Dengan ini berarti bahwa P.K.I. menghendaki supaya antara P.K.I. dan Masjumi bisa diadakan kerdjasama. Tentang kerdjasama dengan Masjumi ini memang P.K.I. tidak pernah a priori menolaknya dan tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu jang mustahil, karena memang pernah terjadi dimana P.K.I. dan Masjumi bisa bekerjasama. Saja berkeyakinan bahwa inilah keinginan anggota-anggota P.K.I. dan inilah pula keinginan bagian jang terbesar dari pada anggota-anggota partai-partai lain, juga bagian terbesar anggota-anggota Masjumi. P.K.I. berpendapat bahwa faktor-faktor jang bisa meniadakan kerdjasama dan persatuan jang luas sekarang ini



masih cukup kuat dan nyata. Faktor-faktor itu ialah berupa kenyataan masih bertjokolnja kekuasaan sisa-sisa kolonialisme Belanda di Indonesia. Kekuasaan sisa-sisa kolonialisme Belanda ini masih terus hendak dipertahankan oleh Belanda dengan menggunakan persetujuan Konferensi Meja Bundar, dengan menggunakan gerombolan-gerombolan teroris dan pemberontak D.I.-T.M.-Daud Beureuh-R. I.S. dan gerakan-gerakan subversif lainnya. Untuk melikwidasi sisa-sisa kekuasaan kolonialisme ini tidak ada jalan lain yang lebih tepat ketjuakl kerjasama dan persatuan yang luas dari seluruh kekuatan nasional. Setiap orang dan partai yang sungguh-sungguh anti-kolonialisme, sungguh-sungguh menghendaki supaya seluruh kekuatan bangsa ditudjukan untuk melawan kekuatan musuh dari luar dan untuk pembangunan dalam negeri. tentunya tidak bisa menjangkal dan berani menyalak setjara terang-terangan tuntutan persatuan yang luas ini.

Tetapi didalam kerjasama dan persatuan diantara berbagai partai dan golongan, P.K.I. menghendaki diaktinja kebebasan masing-masing pihak untuk mengadakan kritik. Sebab kerjasama dan persatuan yang kita kehendaki mempunyai syarat dan tujuan yang terang, yaitu syarat anti-kolonialisme dan tujuan melikwidasi sisa-sisa kekuasaan kolonialisme. Dengan demikian kepada masing-masing pihak dituntut untuk membuktikan pendiriannya, yang anti-kolonialisme didalam perbuatan dan tidak didalam mulut saja. Karena itu, kepada siapa yang tidak setia terhadap pendirian anti-kolonialisme, dan dalam praktek menjalankan politik yang terang-terangan membantu kolonialisme tap berakibat menguntungkan kolonialisme harus diadakan kritik yang etimpal dengan penjelewengannya.

Itulah sebabnja mengapa disatu pihak P.K.I. tidak djemu-djemunya menjerukan politik persatuan nasional anti-kolonialisme dan di pihak lain tidak henti-hentinja dan tidak segan-segan mengadakan kritik dan ketjuanan terhadap siapapun yang didalam mulut anti-kolonialisme tetapi didalam perbuatan menjalankan politik membantu atau menguntungkan kolonialisme.

Saudara Ketua, dalam jawaban Pemerintah tidak terdapat sepatah katapun yang berupa pembelaan terhadap tjuap djudjur dan disegani dari para Menteri yang terhormat. Padahal dalam keterangan Pemerintah soal sifat djudjur dan disegani dari para Menteri yang terhormat sekarang ini dikemukakan djuga sebagai syarat untuk mengembalikan kewibawaan Pemerintah, tidak saja terhadap aparat negara, tetapi malahan terutama terhadap masyarakat umumnya. Banyak kenyataan-kenyataan yang dikemukakan oleh anggota-anggota fraksi oposisi dalam pandangan babak pertama, bahwa diantara para Menteri yang terhormat sekarang ini sangat sukar, atau sangat disangkalkan bisa dimasukdikan kedalam golongan orang-orang yang djudjur dan disegani.



Sikap diam dari Pemerintah dalam hal ini tidak bisa lain kecuali membikin orang menarik kesimpulan, bahwa Pemerintah memang tidak sanggup memberikan alasan yang meyakinkan bahwa Kabinet sekarang terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani, atau, Pemerintah mengakui tidak tepatnya Kabinet sekarang ini memaknai tiap "terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani". Dengan demikian jelaslah bahwa tugas utama dari Pemerintah sekarang ini, yaitu mengembalikan kewibawaan Pemerintah terhadap masyarakat dengan Menteri-menteri yang jujur dan disegani tidak bisa dilaksanakan sama sekali.

Tetapi anggota yang terhormat Jusuf Wibisono ada membikin pembelaan mengenai tiap "jujur dan disegani" dari Kabinet sekarang ini. Saudara Mr Jusuf Wibisono mengatakan: "bahwa Wakil Presiden hanya ingin memenuhi suara-suara dalam masyarakat yang sesudah Kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh, minta supaya yang duduk dalam Kabinet baru nanti, orang-orang yang jujur dan dihormati oleh masyarakat". Saya bertanya kepada anggota yang terhormat Jusuf Wibisono, dan diika pembelaannya ini diberatkan oleh Pemerintah, saya juga bertanya kepada Pemerintah, apakah dengan Menteri-menteri yang terhormat sekarang ini, Wakil Presiden sudah memenuhi suara-suara dalam masyarakat yang meminta supaya yang duduk didalam Kabinet orang-orang yang jujur dan dihormati oleh masyarakat?

Rupanya anggota yang terhormat Jusuf Wibisono berpendapat, bahwa para Menteri yang sekarang ini sudah memenuhi syarat-syarat sebagai orang-orang yang jujur dan dihormati oleh masyarakat. Saudara Mr Jusuf Wibisono memperkuat apa yang dikatakan oleh Saudara Mr Tambunan, dimana beliau membawa-bawa Tuhan yang Maha Esa, bahwa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang disegani atau dihormati sudah barang tentu bukanlah yang disegani atau dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia. Saudara Mr Jusuf Wibisono memberikan contoh, bahwa Presiden Sukarno sendiripun tidak disegani oleh seluruh rakyat Indonesia.

Saudara Ketua, bahwa tidak ada seorangpun yang bisa disegani oleh seluruh rakyat Indonesia, saya kira sudah menjadi pengetahuan kita semua. Dan kalau kita berbisfara apakah para Menteri yang terhormat sekarang ini disegani oleh masyarakat atau tidak, sudah tentu tidak dalam arti disegani oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi cukup kalau disegani atau dihormati oleh sebagian besar dari rakyat yang sudah mengenalnya dari riwayat hidup dan pekerjaannya sekarang. Terhadap dengan ukuran ini saja kita tinjau misalnya kedudukan Wakil Menteri I yang terhormat Djanu Ismadi.

Republik kita lahir dari tumpukan korban yang tidak terhitung banyaknya dari berbagai lapisan rakyat selama puluhan tahun. Di antara kita yang masih hidup sekarang bisa dibagi menjadi tiga



golongan. Pertama golongan yang aktif telah memberikan banyak-sedikitnya sumbangan dan pengorbanan untuk lahirnya Republik Indonesia, baik dimasa pemerintah Hindia Belanda, dimasa pendudukan Jepang maupun selama Revolusi Agustus 1945; kedua golongan yang tidak aktif memberikan sumbangan atau pengorbanan untuk lahirnya Republik Indonesia, dan ketiga golongan yang bukan saja tidak pernah memberikan sumbangan atau pengorbanan tetapi malahan langsung merintangi dan menindas gerakan rakyat yang akan atau yang melahirkan Republik Indonesia. Termasuk kedalam golongan manakah Wakil Perdana Menteri I kita yang terhormat sekarang ini?



Saya kira beliau adalah seorang yang telah mempergunakan sebagian besar dari hidupnya untuk membantu Pemerintah yang menindas gerakan kemerdekaan, sehingga langsung atau tidak langsung telah menimbulkan penderitaan yang lebih lama dan pengorbanan yang lebih besar untuk lahirnya Republik Indonesia. Sungguh merupakan suatu edjekan yang melampaui batas bahwa rakyat kita yang begitu perwira didalam perjuangannya melawan kolonialisme Belanda, sekarang ini harus diperintah oleh para Menteri yang terhormat, seperti Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri Menteri Perhubungan, dan lain-lainnya.

Anggota yang terhormat Mr Jusuf Wibisono mengatakan, bahwa untuk tujuan membubarkan Kahinai Burhanuddin Harahap ini pihak oposisi tidak segan-segan untuk merendahkan habis-habisan pribadi kebanyakan Menteri-menteri sekarang. Saudara Ketua, saya sama sekali tidak bermaksud merendahkan pribadi seluruh atau sebagian dari Menteri-menteri karang ini. Tetapi sebaliknya adalah tidak adil kalau rakyat disuruh memuji-muji dan menjejani seseorang yang tidak pantas untuk dipuji dan disegani!

Saudara Ketua tadi saya katakan bahwa dengan tidak memberikan jawaban sama sekali atau memberikan jawaban yang setengah-setengah, Pemerintah rupanya berusaha menutupi persoalan yang sesungguhnya ditanyakan dan menghindari untuk menjatakan pendiriannya yang sesungguhnya.

Kepada Pemerintah, misalnja oleh beberapa anggota ditanyakan bagaimana kemungkinan sangkur-pautnya soal kapal Tasikmalaja dengan korupsi. Pemerintah hanya menjawab bahwa perkara kapal "Tasikmalaja" dimuka pengadilan telah berakhir dengan kekalahan di pihak kita dan tidak akan diteruskan lagi perkaranya karena akan memakan biaya yang lebih besar sedangkan achirnya belum pasti menguntungkan kita. Tetapi Pemerintah tidak sepatah katapun menjelaskan apa sebabnya Pemerintah membeli kapal sampul kena perkara dan siapa orangnya

jang bertanggung-djawab dalam pembelian kapal jang berharga tinggi ini.

Pemerintah tidak mengakui bahwa, dikalangan Pemerintah ada terkandung maksud untuk menunda pemilihan umum. Tetapi anggota jang terhormat Mr Jusuf Wibisono sendiri ada mengatakan didalam pidatonya, bahwa memang ada hal-hal jang menimbulkan pikiran dalam kalangan Pemerintah, untuk menund dulu pemungutan suara". Djadi bagaimanapun juga memang benar ada pikiran dikalangan Pemerintah untuk menunda pemilihan umum tanggal 29 September jang lalu. Apakah betul ada alasan-alasan objektif jang telah menimbulkan pikiran dikalangan Pemerintah untuk menunda pemilihan umum tanggal 29 September jang lalu? Dari keterangan Pemerintah sendiri, kita tidak melihat alasan-alasan objektif, karena apa jang dikemukakan sebagai kekurangan persiapan untuk pemungutan suara tanggal 29 September itu semuanya bukalah hal-hal jang diluar kekuasaan Pemerintah, terutama mengenai pengiriman bahan-bahan untuk keperluan pemungutan suara.

Djika Pemerintah hendak memakai alasan karena adanya daerah-daerah jang masih belum bisa diamankan, maka alasan itu lebih tidak masuk akal lagi, karena daerah jang demikian ini hanya meliputi sebagian kecil dari rakyat jang berhak pilih. Ketjuak itu, djustru dalam soal pengemhalian keamanan ini Pemerintah tidak menunjukkan perhatiannya jang sungguh-sungguh. Djadi adanya pikiran dikalangan Pemerintah untuk menunda pemilihan umum tanggal 29 September itu tidak bisa lain ketjuak ditimbulkan oleh keinginan subjektif dari partai-partai dan golongan tertentu didalam Pemerintah keinginan subjektif jang hanya it tjok dengan kepentingan mereka sendiri.

Pemerintah tidak memberikan penjelasan apa sebabnya keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia hanya ditambah dengan orang-orang dari partai-partai Pemerintah belaka, sedangkan Pemerintah didalam keterangannya menyatakan akan berlaku adil djujur dan tidak mengutamakan kepentingan partai Pemerintah saja. Berhubungan dengan ini saja minta perhatian Pemerintah untuk membuktikan kedjurdjuran dan keadilannya dengan mengungkap juga orang-orang dari partai-partai itu diluar partai Pemerintah terutama partai jang lebih pantas diwakili dari pada beberapa partai Pemerintah sendiri untuk menambah keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia dan panitia-panitia pemilihan daerah.

Dalam hubungan dengan soal keamanan Pemerintah tidak memberikan djawaban setjaka tegas bagaimana sesungguhnya pendirian Pemerintah mengenai gerombolan pemberontak dan teroris DI-TII, Daud Beureueh dan sebagainya. Pemerintah hanya menerangkan, bahwa tidak diijunkannya usaha pemulihan keamanan dan ketertiban



umum didalam programja, karena Pemerintah berpendapat, bahwa untuk itu diperlukan jangka waktu panjang sekali. Keterangan Pemerintah ini sungguh jujur dan rupanya telah diteliti-jeli sekedar untuk bisa menghindari jawaban yang pantas dari Pemerintah mengenai sikapnya terhadap gerombolan DI TII-Daud Beureueh dan sebagainya. Ingapa Pemerintah bisa berbijara tentang tindakannya dilapangan ekonomi dan keuangan, sampai menondjol-nondjolkan kesanggupannya untuk menajiptakan anggaran belandja tahun 1956, berbijara tentang pemberantasan korupsi dan banyak soal-soal lainnya lagi yang djuga sudah terang tidak akan bisa diselesaikan dalam jangka waktu umur Pemerintah sekarang?

Sekarang ini keganasan gerombolan teroris DI-TII semakin menjadi-djadi, sedangkan kaum pemberontak PUSA Daud Beureueh, yang masih terus diakui sebagai anggota istimewa Masjumi, semakin menantang dengan membentuk apa yang mereka namakan Dewan Perwakilan Rakyat, Kabinet dan angkatan bersenjata. Menghadapi kenyataan ini, apakah Pemerintah masih djuga hendak mempertimbangkan jalan penyelesaian dengan memberikan amnesti atau pengampunan umum kepada gerombolan pemberontak dan teroris itu? Ataukah Pemerintah sudah mulai menukarkan untuk mengakui „daerah de facto“ kaum pemberontak, sebagai sudah mulai terniar dan ngat menggelisahkan rakyat?

Dalam jawabnja mengenai politik ekonomi-keuangan, Pemerintah dengan bangga mengemukakan bahwa yang menjadi pokok pegangannya ialah tertjapainya kesedjahteraan seluruh masyarakat yang meliputi 80 djuta, dan dengan bangga pula mengumumkan angka-angka mengenai turunnja harga barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari. Pemerintah tidak mengakui bahwa politik ekonomi-keuangannya adalah liberal.

Semuanya ini sudah terang merupakan omongan yang bertentangan dengan kenyataan. Bagaimana mungkin suatu Pemerintah yang tidak hendak membatasi pengangkutan keuntungan yang berlebih-lebihan keluar negeri oleh modal monopoli asing akan bisa memberikan kesedjahteraan kepada rakyatnja. Bagaimana mungkin suatu Pemerintah yang menggantungkan hidupnya kepada pajak rakyat, dan tidak kepada perusahaan-perusahaan negara akan bisa memberikan kesedjahteraan kepada rakyatnja. Tentang angkur-angka yang menggambarkan turunnja harga barang-barang, hal ini tidak tiorjok sama sekali dengan kenyataan dipasar-pasar, ia hanya merupakan turunnja angka-angka diatas kertas belaka, yang tidak ada manfaatnja sama sekali bagi rakyat. Bukti yang tidak dapat disangkal bahwa politik ekonomi Pemerintah memang betul-betul liberal ialah kenyataan bahwa kaum nasionalis banyak yang bangkrut atau tidak bisa berkembang karena menghadapi persaingan modal monopoli asing. Dalam



hal ini anggota yang terhormat Jusuf Wibisono berhitung selanjutnya lebih terinci. Mr Jusuf Wibisono mengatakan dengan alasan untuk kepentingan rakyat, dan belum mempunyai paragraf yang cukup lengkap, tajam dan tidak korup. bahwa beliau lebih suka meliberalisasi perdagangan impor dan ekspor dengan resiko bahwa kaum importir asing untuk sementara masih dapat menyaingi kaum importir nasional. Kalau dalam waktu sementara itu, yaitu yang dimaksudkan oleh Mr Jusuf Wibisono, maka kaum importir akan menjadi bangkrut, dan hal ini menurut anggota yang terhormat Jusuf Wibisono tidak boleh sekali-kali dijadikan alasan untuk menuduh bahwa partainya anggota yang terhormat Jusuf Wibisono menegakkan ekonomi liberal dan mempertahankan kepentingan pengusaha-pengusaha asing di Indonesia. Sebab, menurut Mr Jusuf Wibisono Masjumi juga memperjuangkan usulan perekonomian negara yang sosialis sebagai mana ditunjukkan didalam program Masjumi.

Saja belum tahu bagaimana gambaran dari pada "usulan perekonomian negara yang sosialis" dari Masjumi. Tetapi saja kira dalam sosialismenya Mr Jusuf Wibisono dan Masjumi boleh berlaku juga penghisapan atas manusia oleh manusia dalam bentuk penghisapan kaum buruh oleh kaum modal atau dalam bentuk riba atau renten. Saja bisa menduga demikian karena mengingat praktek hidup dari pemimpin-pemimpin Masjumi sendiri. Kalau Mr Kusnan dari Masjumi, misalnya sudah menjadi modal dari kaum buruh pabrik kaos yang paling modern di Indonesia maka sebentar lagi Mr Jusuf Wibisono sudah akan menjadi Presiden Direktur dari bank campuran Indonesia-Djepang, yang menurut Mr Jusuf Wibisono sendiri kapitalnya sepenuhnya diperoleh dari Djepang. Inilah sosialisme modal Masjumi!

Pemerintah tidak memberikan jawaban atas pertanyaan saja "bagaimana sikapnya terhadap pendirian bank Djepang di Indonesia ini. Tetapi melihat gelagatnya karena Dr Sumitro dan Dr Sudarsono sudah sama-sama berkuasa kembali, bahkan kekuasaannya masing masing sekarang mungkin lebih besar lagi dari pada diwaktu yang lampau, pendirian bank Djepang di Indonesia ini rupanya tidak akan mendapat rintangan dari Pemerintah.

Baru-baru ini dalam harian "Abadi" (harian Masjumi) tanggal 24 Oktober yang lalu, ada diikut keterangan Mr Jusuf Wibisono yang mengatakan bahwa Mr Jusuf Wibisono sungguh-sungguh anti-kapitalisme. Keterangan ini rupanya diberikan sudah Mr Jusuf Wibisono diuji pendiriannya mengenai kapitalisme oleh Saudara Marquesskoro. Mr Jusuf Wibisono memberikan bukti bahwa Masjumi memang anti kapitalisme dengan menunjukkan bahwa "dalam Islam terdapat riba atau renten itu dilarang" dan menurut Sombari, kata Mr Jusuf Wibisono, "rente adalah



salah satu faktor yang menimbulkan kapitalisme". Sekalipun demikian, sebentar lagi Mr Jusuf Wibisono sudah akan menjadi orang yang kaya raya dan makan riba atau rente yang tidak sedikit jumlahnya, yang didapat dari kapital Djepang. Demikianlah jauhnya dorak antara omongan dan perbuatan pemimpin-pemimpin Masjumi.

Mr Jusuf Wibisono dan pemimpin-pemimpin Masjumi-P.S.I. lain-lain suka sekali memfitnah bahwa pemimpin-pemimpin P.K.I. adalah agen negara asing, agen Soviet atau Republik Rakjat Tiongkok. Padahal mereka tahu betul bahwa di Soviet Uni tidak ada kapitalis sama sekali, oleh karena itu tidak memerlukan agen untuk menjalankan kapitalnya dinegeri asing manapun juga. Begitu juga di Republik Rakjat Tiongkok tidak ada kapitalis yang memerlukan agen di Indonesia untuk menjalankan kapitalnya.

Tentang kesiediaan Mr Jusuf Wibisono untuk menjadi agen imperialis Djepang ini, harian "Indonesia Raya" yang lebih anti P.K.I. dari pada anti kolonialisme, dalam suatu tudjuk rentjana-nya pernah menjabarkan keketjawaannya. Saja bisa mengerti bahwa harian "Indonesia Raya" merasa ketjawa dengan perbuatan Mr Jusuf Wibisono ini, karena dengan demikian untuk selanjutnya tuduhan-tuduhan fituahan bahwa pemimpin-pemimpin P.K.I. adalah agen-agen negara asing menjadi lebih tidak mempan lagi.

Saudara Ketua, jawaban Pemerintah mengenai politiknya terhadap masalah Irian Barat dan mengenai politik luar negeri pada umumnya, lebih jelas lagi menunjukkan bahwa Pemerintah sekarang ini hanya dalam program dan omongan saja meneruskan politik luar negeri Pemerintah Ali-Arifin yang bebas dan aktif dalam arti zelfstandig. Dalam praktek Pemerintah sekarang menjalankan politik luar negeri yang tidak memperlihatkan harga diri, yang keterlaluan didalam mentjari muka pada Belanda dan negara-negara imperialis yang membantu Belanda. Hal ini misalnya diperlihatkan dengan pengiriman Goodwill Mission ke Australia, suatu negeri yang baru saja bertindak tidak sopan terhadap Republik kita dengan menolak kedatangan misi parlementer yang diusteru dia undang sendiri. Pemerintah rupanya baranggapan bahwa dengan budjukan muka manis, Belanda akan suka memenuhi tuntutan nasional kita mengenai Irian Barat, dan Australia akan suka melepaskan politiknya yang membantu Belanda menjadilah Irian Barat. Politik Pemerintah yang demikian ini pasti akan menemui kegagalan karena tidak mendapat dukungan dari rakyat banyak. Apa lagi kalau politik main muka manis ini dijalankan oleh Menteri Luar Negeri Anak Agung Gde Agung sekarang ini. Menteri Luar Negeri Anak Agung Gde Agung tidak akan bisa membujuk Belanda. Paling-paling beliau sendiri yang akan kena budjuk Be-



Isada seperti yang sudah dibuktikan didalam sejarah hidup beliau sendiri.

Pemerintah tidak memberikan jawaban atas pertanyaan saya bagaimana pendirian Pemerintah mengenai Protokol Pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Tetapi dengan alasan yang sama seperti yang dulu dikemukakan oleh fraksi-fraksi M. s. jumi—P.S.I. ketika beraposisi terhadap Kabinet Ali-Arifin rupanya Pemerintah sekarang tidak menyetujui protokol pembubaran Uni. Malahan Pemerintah impu berani mengatakan bahwa protokol pembubaran Uni telah memperkuat perjanjian Finer Hal ini sudah terang tidak benar. Karena protokol pembubaran Uni tidak bisa diartikan lain ketjual pembatalan sebagian dari fasal-fasal Konferensi Medja Bundar Pemerintah sekarang akan akan hendak menunjukkan sikap yang lebih berani dan lebih radikal dari pada Pemerintah Ali-Arifin dulu. Tetapi bagaimana rakyat akan bisa percaya kalau membatalkan fasal-fasal yang ringan saja dari pada Konferensi Medja Bundar belum, maka atau belum heran, apalagi untuk membatalkan fasal-fasal yang lebih berat lagi. Satu kenyataan yang saya sekering karena Uni Indonesia-Belanda belum bubar maka Indonesia menurut persetujuan Konferensi Medja Bundar yang chunak masih berada dibawah mahkota Belanda. Buat Anak Agung Gde Agung yang sudah biasa mungkin merasa enak dibawah mahkota Belanda, tetapi buat rakyat Indonesia sudah terang satu penghinaan.

Saudara K. tua, dulu P.K.I. menjokong Kabinet Ali-Arifin, meskipun yang dikehendaki oleh P.K.I. adalah Kabinet yang sepuluh kali lebih baik dari pada Kabinet Ali-Arifin. Kabinet sekarang ini adalah sepuluh kali lebih djlek dari pada Kabinet Ali-Arifin, baik mengenai politik maupun mengenai komposisinya. Karena itu P.K.I. dan rakyat umumnya menghendaki bubarnya Kabinet ini selaks mungkin.

Tetapi anggota yang terhormat Mr Jusuf Wibisono menjangkal hak P.K.I. untuk menuntut bubarnya Kabinet ini, dengan mengatakan bahwa „kalau ada satu partai di Indonesia yang tidak sedikitpun berhnk untuk menuntut bubarnya Kabinet B.F.I., dengan alasan bahwa Kabinet tidak didukung oleh sebagian besar dari rakyat maka partai itu adalah P.K.I.“ Mr Jusuf Wibisono memberikan alasan dengan gambaran bahwa Pemerintah d. negeri-negeri S. n. l. dan Demokrasi Rakyat dibawah pimpinan Partai Komun. „tidak pernah didukung oleh kehendak sebagian besar dari rakyat. Pemerintah saja selalu bersifat dikajatur yang direbut oleh kaum komuni dengan kekerasan senjata dan tidak dengan pemulihan yang bebas oleh rakyat“.

Dijika seandainya apa yang diterangkan oleh anggota yang terhormat Mr Jusuf Wibisono itu benar maka hal ini sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk menjangkal adanya tuntutan



P.K.I. supaya Kabinet Burhanuddin Harahap sekarang ini segera bubar karena tidak mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat. Jang menuntut bubarnya Kabinet sekarang ini bukan hanya P.K.I. bersama dengan pemilih P.K.I. jang jumlahnya lebih dari 6 juta tetapi juga partai-partai lain dengan berdjuta-djuta pengikutnya seperti P.N.I. dan malahan dari cabang-cabang partai-partai Pemerintah sendiri seperti P.R.N., Parindra, Partai Buruh, dan lain-lain.

Tentang pemerintah dinegeri-negeri Sosialis dan Demokrasi Rakyat dibawah pimpinan Partai Komunis, anggota jang terhormat Jusuf Wibisono jang pernah berkuandjung k ana tentu akan tahu ketjuali djika memakai ketjajutata M.S.A. aram Jepang, bahwa djusteru pemerintah dinegeri-negeri itulah jang paling mendapat dukungan dari rakyat terhanyak. Djika tidak, tentu tidak stabil dan tidak dapat membikin negeri-negeri itu berkembang dan maju dalam segala lapangan dengan cepat tidak seperti dinegeri-negeri kapitalis dan imp rialis jang pemerintahannya masing-masing semakin tidak stabil dan kehidupan rakyatnya semakin merosot dalam segala lapangan.

Bahwa Pemerintah-pemerintah dibawah pimpinan partai Komunis bersifat diktatur dan mula-mula lahir sebagai hasil perebutan kekuasaan dengan kekerasan sendiri kaum Komunis tidak hendak menjangkal atau menutup-nutupinya.

Kaum Komunis memang berpendapat bahwa semua negara atau Pemerintah tentu bersifat diktatur. Kalau perkataan "diktatur" diartikan paksaan atau kekerasan, maka memang demikianlah kenyataannya jang dilakukan oleh semua negara itu Pemerintah didalam mempertahankan atau menjalankan Undang-undangnja terhadap setiap golongan dalam masyarakat jang menentang atau melanggar. Kemataan ini tidak berbeda baik di dinegeri Sosialis atau Demokrasi Rakyat maupun dinegeri-negeri kapitalis. Jang berbeda hanya syarat atau sifat dari pada Undang-undangnja. Kalau dinegeri negeri kapitalis, Undang-undang itu merupakan pernyataan (uitdruking) kepentingan dari kelas kapitalis, maka dinegeri-negeri Sosialis dan Demokrasi Rakyat Undang-undang itu merupakan pernyataan kepentingan dari kelas buruh dan rakyat umumnya. Dinegeri-negeri kapitalis Undang-undang itu terutama dipergunakan untuk memaksa dan menindas kaum buruh dan rakyat umumnya sedangkan dinegeri-negeri Sosialis dan Demokrasi Rakyat Undang-undang itu terutama dipergunakan untuk melindungi kepentingan kaum buruh dan rakyat umumnya dan untuk menegakkan pertjaksanaan pelanggaran atau perlawanan dari pihak jang akan merugikan kepentingan rakyat umumnya. Negara D.I. jang dijata-jitakan Masjumi tidak bisa disangkal adalah juga diktatur yaitu diktatur gerombolan wahabi terha-



dap rakjat, terhadap agama lain dan terhadap mazhab-mazhab lain.

Sebagai contoh yang paling dekat, maka saya bisa menunjukkan bahwa Pemerintah Burhanuddin Harahap sekarang ini juga bersifat diktatur. Siapa saja yang menentang atau melanggar Undang-undang tentunya akan dipaksa atau ditindas oleh Pemerintah sekarang ini. Kaum buruh yang melanggar Undang-undang Darurat No. 16, bikin anasteri yang terhormat Tedjasukmana sudah pernah mengalami bagaimana praktek diktatur dari pada Undang-undang ini, yaitu ditindas dan dipaksa dengan kekerasan untuk menuruti dan masuk penjara. Bagaimana waktu dari pada Undang-undang Darurat No. 16 ini? Sudah terang merupakan perajasaan (uitdrukking) kepentingan dari pada kelas kapitalis terutama kelas kapitalis besar yang di Indonesia ini terdiri dari kaum modal monopoli asing.

Bahwa Pemerintah dinegeri-negeri Sosialis dan Demokrasi Rakyat mula-mula dibentuk sebagai hasil perebutan kekuasaan dengan kekerasan, maka hal ini tidak bisa dialihkan kepada kaum Komunis. Karena sebelum rakyat di bawah pimpinan kaum Komunis berkuasa mereka tidak diberikan kesempatan yang aman damai dan leluasa untuk membentuk Pemerintah yang dikehendakinya rakyat menghadapi diktatur dari pada kaum kapitalis dan tuan tanah.

Dalam hubungan ini saya bertanya, apakah anggota yang terhormat Mr Jusuf Wibisono juga tidak sendiri dan menyalahkan rakyat Indonesia yang telah mendirikan Pemerintah yang pertama dari Republik kita dengan kekerasan senjata yaitu dengan golok bambu runjing pedang dan bedil?

Kalau mau berbicara tentang pemilihan yang bebas oleh rakyat maka saya bisa katakan dengan pasti bahwa di negeri-negeri Sosialis dan Demokrasi Rakyat disana berlaku pemilihan yang paling bebas. Sebab, sumber dari pada ketidakbebasan dari rakyat ialah adanya kekuasaan ekononmi ditangan segolongan kecil dari masyarakat dan dinegeri-negeri Sosialis dan Demokrasi Rakyat tidak demikian halnya.

Saya ambil saja sebagai contoh tentang pemilihan dinegeri kita sendiri hari-hari ini. Didalam Undang-undang yang sedang dijalankan bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan bebas oleh rakyat. Tetapi apakah hal ini mungkin dilakukan dengan sungguh-sungguh? Jika pemilihan pada tanggal 29 September yang lalu sungguh-sungguh dilakukan dengan bebas dan sama bagi seluruh rakyat maka dapat dipastikan bahwa P.K.I. akan memperoleh suara yang lebih banyak dari pada yang didapatnya sekarang.

Bagaimana mungkin rakyat akan sungguh-sungguh bebas memilih kalau mereka antara lain me-



rasa terantjam akan terlepas atau akan mendapat kesulitan didalam pekerdjaannya, terantjam akan mendapat kesulitan mengenai pondok-pondok sewaanja, dika mereka tidak memilih partai (yang disukai oleh madjikan-madjikan mereka, yaitu yang berupa berbaga pedjaba dalam pemerintahan, pemilik-pemilik perusahaan tuantanah-tuantaah, pemilik-pemilik rumah dan gubuk-gubuk sewaan dan sebagainya). Belum lagi berhitung tentang bentuk-bentuk suapan dan tipuan yang sudah terang menghilangkan samasekali kebebasan rakyat untuk memilih. Dalam hubungan ini saya hendak menjatakan sedikit reaksi saja terhadap pidato anggota yang terhormat R.P. Suarjo Gondokusumo. Keterangan beliau yang menjatakan bahwa anggota P.K.I. tidak membayar iuran, bahwa P.K.I. mempunyai fond bermitjun-miljun untuk kampanye pemilihan, sekua ini adalah tidak benar sama sekali.

Anggota-anggota P.K.I. semuanya membayar iuran dan fond pemilihan umum P.K.I. sepenuhnya didapat dari sumbangan anggota disamping iurannya yang tetap dan sumbangan dari pentjinta-pentjinta P.K.I. yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagai contoh bisa saja kemukakan disini, bahwa ketika P.K.I. menjernikan meminta sokongan kepada rakyat untuk fond pemilihan umum, maka dari daerah provinsi Djawa Timur saja P.K.I. menerima tidak kurang dari 15 ribu po wesel dengan uang, sedjumlah kurang lebih Rp. 397.000. Kepala djawatan P.T.T. tentu bisa berhitung lebih jelas dari pada saya dalam hal ini. Tjara-tjara P.K.I. yang sanggup mengorganisasi sokongan yang sedikit-dikitnya dari para pentjinta P.K.I. ini menimbulkan ketidaktelitian dari beberapa pihak, sehingga ada yang mengeluarkan edjejan bahwa P.K.I. telah melakukan praktek lintah d m.

Demikian terangnya sumber keuangan P.K.I., tetapi rupanya karena terdorong oleh irihati anggota yang terhormat Gondokusumo lebih arka menjatakan ketjuriagaannya terhadap P.K.I. daripada terhadap partai lain yang terang tidak mempunyai banyak anggota, tetapi terang pula telah mengeluarkan uang djutaan, seperti Partai Sosial Indonesia. Tjadalah tanjakan kepada anggota yang terhormat Suhadio, berapa djuta rupiah yang telah dikeluarkan oleh Partai Sosial Indonesia untuk memasang di Djakarta kadja 100.000 tanda-gambar Partai Sosial Indonesia bikiuan pabrik Nimef, dan berapa yang untuk membeli sabun, baju kaos topi rumput, dan sebagainya yang dipergunakan untuk menjap pemilih.

Saudara K tua, akhirnya sekali lagi saya menjampaikan harapan saya kepada Pemerintah untuk menjedari bahwa Pemerintah sekarang ini, baik politik maupun komposisinya sungguh-sungguh tidak didukung oleh rakyat banyak.

Dulu sebelum pemilihan tanggal 29 September yang lalu, orang tidak bisa mengartakan dengan pasti-bahwa fraksi partai ini atau fraksi partai itu



tidak mendapat dukungan dari rakyat. Tetapi sekarang orang sudah bisa berbisnis tentang ini dengan parti. Dulu orang tidak bisa menggugat-gugat bahwa Pemerintah ini atau pemerintah itu tidak mendapat dukungan dari rakyat banyak, asal Pemerintah itu sudah didukung oleh suara terbanyak didalam Parlemen. Tetapi tidak demikian halnya sekarang ini.

Pemerintah sekarang jika diadakan stem-teman didalam Dewan Perwakilan Rakyat ini mungkin bisa memperoleh suara 50% + 1. Tetapi sekarang ini dengan pasti kita bisa katakan bahwa menteri-menteri dari P.I.R.-Harairin apalagi yang sampai menduduki kursi Wakil P.M. I. Menteri-menteri dari Fraksi Demokrat P.S.I. dan sebagainya bukan sadja kurang tetapi malah n samasekali tidak mendapat dukungan dan persetujuan dari rakyat banyak.

Orang suka mengemukakan alasan untuk membuktikan bahwa Kabinet sekarang cukup mendapat dukungan dari rakyat dengan menunjukkan bahwa N.U. dan Masjumi telah keluar dari pemilihan umum sebagai pemenang. Tetapi jangan lupa pemilih-pemilih N.U. dan Masjumi memberikan suaranya b oja untuk mendukung para Menteri dari U. dan Masjumi dan bukan untuk mendukung Menteri-menteri dari P.I.R.-in Fraksi Demokrat, P.S.I., dan lain-lain. Saja kira pemilih-pemilih N.U. dan Masjumi tidak suka diperkuda untuk mendukung para Menteri yang sudi b terang kalah dalam pemilihan umum baru-baru ini.

Komposisi Kabinet yang akan datang dapat dipastikan akan berlainan sekali dengan yang sekarang ini. Sebagian terpenting dari para menteri sekarang sudah pasti tidak akan turut memerintah lagi. Kalau Kabinet sekarang, yang terdiri dari orang-orang yang semestinya tidak berhak untuk menempati kedudukan yang terhormat sebagai Menteri, menjalankan politik yang sesuai dengan politik Kabinet yang akan menggantikannya, tentulah tidak begitu banyak menimbulkan keheran-heran. Tetapi keadaan sekarang ini menunjukkan yang sebaliknya. Para Menteri yang sekarang ini ehagal parvenu dijusteru kan meninggalkan warisan dari pada tindakan-tindakan politiknya yang bangkrut dilapangan ekonomi-keuangan, dilapangan politik luar negeri, didalam soal kepegawaian dan sebagainya, yang tidak akan mudah begitu sadja untuk diatasi.

Oleh karena itu supay tidak terlalu banyak meninggalkan warisan kebangkrutan bagi Kabinet yang akan menggantikannya, maka jalan yang sebaiknya yang harus ditempuh oleh Kabinet sekarang ini ialah segera membubarkan diri.

Sekian Saudara Ketua terima kasih.

S

Ketua: Saudara-saudara eluanlah pembicaraan untuk siang hari ini pemandangan umum tabak



Rapat 62.

kedua ini kita landjutkan nanti malam, yang akan berbitjara hanya tiga orang, ialah Saudara Gogo Sandjadirdja, Saudara Bachtaruddin dan Saudara G. A. Moek.

Dengan ini rapat saja tunda.

Rapat ditunda djam 12.23.



LAMPIRAN PIDATO M. SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO

Rantjangan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.

Ichtiisar perbedaan antara rantjangan Pemerintah jang dahulu dan rantjangan Komisariat Urusan Daerah Otonom.

1. Satu pandangan umum (global overzicht) tentang isi kedua rantjangan itu dapat dilihat di halaman 2.

2. Rantjangan Menteri Dalam Negeri terdiri dari 77 pasal.

Rantjangan Komisariat Otonomi terdiri dari 167 pasal.

3. Jang tidak termasuk dalam rantjangan Menteri Dalam Negeri :

a. Pasal-pasal 11 — 17 tentang Daerah Swapradja :

§ 1 — 8

b. Pasal-pasal 1 — 27 tentang desa

4. Peraturan tentang penyelenggaraan rumah-tangga (keuangan) daerah.

Dalam rantjangan Menteri Dalam Negeri hanya diatur dalam 6 pasal.

Dalam rantjangan Komisariat Otonomi diatur dalam 53 pasal.

5. Peraturan tentang pengawasan atas rumah-tangga daerah :

Dalam rantjangan Menteri Dalam Negeri diatur dalam 11 pasal.

Dalam rantjangan Komisariat Otonomi diatur dalam 17 pasal.

Isi Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah.

Rantjangan Menteri Dalam Negeri.

I. Ketentuan Umum.

II. Pembagian Wilayah R.I. dalam daerah Swatantri.

III. Bentuk dan susunan Pemerintah Daerah.

Bag. 1. Ketentuan Umum.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Sidang dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Dewan Perwakilan Daerah.

5. Kepala Daerah.

IV. Kekuasaan Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Daerah.

§ 1. Ketentuan Umum.

§ 2. Peraturan Daerah.

§ 3. Kerdja-sama antara Pemerintah-pemerintah Daerah.

§ 4. Panitia-panitia.

V. Sekertaris dan Pegawai Daerah.

Bag. 1. Ketentuan Umum.

2. Sekertaris Daerah.

3. Pegawai Daerah.

VI. Keuangan Daerah

- Bag. 1. Kerentuan Umum.
" 2. Pengolahan Keuangan Daerah.
" 3. Anggaran Keuangan Daerah.

VII. Pengawasan terhadap daerah.

- Bag. 1. P ngesahan dan djangka waktu penge-
sahan.
2. Pembatasan dan pertanggunghan.
" 3. Perselisihan mengenai pemerintahan da-
erah.
4. Penjelidikan dan pemeriksaan oleh Pe-
merintah.

VIII. Peraturan Peralihan.

IX. Peraturan Penutup.

Rantjangan Komisariat Urusan Daerah Otonomi.

- I. Peraturan Umum.
II. Tentang bentuk dan susunan daerah-da-
erah-swatantra.

III. Tentang Daerah Swapradja.

IV. Tentang Desa.

V. Tentang Pemerintahan Daerah-swatantra.

- § 1. Peraturan Umum.
§ 2. Tentang Dewan Perwakilan Daerah.
§ 3. Tentang Madjelis Pemerintah Daerah.
§ 4. Tentang Kepala Daerah.

VI. Tentang Pegawai.

- § 1. Peraturan Umum.
§ 2. Tentang Sekertaris Daerah.

VII. Tentang Rapat-rapat Dewan Perwakilan
Daerah dan Madjelis Pemerintah Daerah.

- § 1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Daerah.
§ 2. Rapat-rapat Madjelis Pemerintah Daerah.

VIII. Tentang Kewenangan dan Kewadjaan
Dewan Perwakilan Daerah dan Madjelis Peme-
rintah Daerah.

- § 1. Peraturan Umum.
§ 2. Tentang Peraturan Daerah.

IX. Tentang mengurus dan pertanggungan-
djawab atas harta-benda Daerah.

- § 1. Peraturan Umum.
§ 2. Tentang Anggaran-Belandja dan Anggaran
Pendapatan.
§ 3. Tentang Pengeluaran.
§ 4. Tentang Penerimaan.
§ 5. Tentang Pajak Daerah.
§ 6. Tentang Perhitungan-Anggaran.
§ 7. Tentang yang bertanggung-djawab Keuang-
an dan Pengawasan atas Penjelenggaraan
Keuangan.

- § 8. Tentang Pertanggungan-djawab mereka
yang tidak memikul tanggung-djawab Ke-
uangan.

X. Tent ng Pengawasan atas Rumah-tangga
Daerah.

XI. Peraturan Peralihan dan Peraturan Pe-
nutup.



Rapat 2.

Isi Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah.

A. Perbedaan rantjangan Menteri Dalam Negeri dan rantjangan Komisariat Otonomi pasal demi pasal.

Rantjangan Menteri Dalam Negeri.		Rantjangan Komisariat.	
Pasal	1	Pasal	2
"	2	"	5
"	2 (2)	"	13
"	3	"	3 (3)
"	4	"	6 (5)
"	4 (2)	"	8
"	5	"	28
"	6	"	30
"	7	"	32
"	8	"	33
"	9	"	35
"	10	"	36
"	11	"	43
"	12	"	44
"	13	"	64
"	14	"	67
"	15	"	74
"	16	"	72
"	17	"	30
"	18	"	43
"	19	"	78
"	20	"	47
"	21	"	48
"	22	"	17
"	23	"	49
"	24	"	17
"	25	"	81
"	26	"	45 — 47 dan
"	27	"	83 — 85
"	28	"	34
"	29	"	52 s/d 63
"	30 s/d 34	"	95 s/d 147
"	35	"	148 s/d 155
"	36	"	165 — 167.
"	37	"	
"	38 s/d 40	"	
"	41	"	
"	42 — 43	"	
"	44 — 49	"	
"	50	"	
"	51 — 55	"	
"	56 — 61	"	
"	62 — 73	"	
"	74 — 77	"	



B. Perbedaan lebih lanjut mengenai isi kedua rantjangan:

1. Propinsi bertingkat dua menurut Rantjangan Komisariat dinamakan „Kadipaten“

2. Menurut Rantjangan Komisariat dalam Kotapradja dapat dibentuk Desapradja dan dalam Ibu-kota legara dapat dibentuk Kotapradja dan

Rapat 2.
8

Desapradja Menurut Rantjangan Menteri Dalam Negeri hal itu tidak dibolehkan.

3. Dalam Rantjangan Komisariat Kepala Daerah dimasukkan sebagai Pemerintah Daerah. Dalam Rantjangan Menteri Dalam Negeri Kepala Daerah bukan Pemerintah Daerah.

4. Menurut Rantjangan Komisariat tiap-tiap putusan disebabkan upaja diambil dengan suara bulat conform bukuin asli.

5. Menurut Rantjangan Komisariat Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak diberi hak kekebalan (imunitet) seperti Anggota Parlemen.

6. Menurut Rantjangan Komisariat Kepala Daerah menjadi Wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan synthese antara kedaulatan Negara dan hak otonomi daerah. Dalam Rantjangan Menteri Dalam Negeri diadakan pegawai Pemerintah Pusat tersendiri (Komisaris).

7. Ketentuan-ketentuan tentang "gadji" Kepala Daerah dalam Rantjangan Komisariat dimasukkan dalam Rantjangan Undang-undang organik untuk masing-masing daerah, tidak dalam Undang-undang Pokok.

8. Ketentuan-ketentuan tentang "umpali" jany tidak bisa dibikin sama dalam Rantjangan Komisariat dimasukkan dalam Rantjangan Undang-undang organik untuk masing-masing daerah, tidak dalam Undang-undang Pokok.

9. Ketentuan tentang pemberian kuasa kepada Daerah untuk menetapkan hukuman dalam Peraturan Daerah dalam Rantjangan Komisariat belum dinilai perlu ditambahkan.

10. Ketentuan, bahwa daerah daerah dapat mengadakan kerdjasama dalam Rantjangan Komisariat diatur dalam Rantjangan Undang-undang organik untuk masing-masing daerah, tidak dalam Undang-undang Pokok.

11. Menurut Rantjangan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Pemerintah Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan menurut Rantjangan Komisariat Dewan Perwakilan tidak dapat diberhentikan. Kalau melaksanakan kewajibannya, paling jauh hanya dapat dibekukan.

12. Menurut Rantjangan Komisariat nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat Dewan Perwakilan. Nama Dewan Pemerintah Daerah diganti dengan Majelis Pemerintah Daerah atau disingkat Majelis Pemerintah. Nama Dewan Perwakilan Rakyat hanya dipakai untuk Parlemen.



Daftar surat-surat masuk (tgl. 22 Oktober 1955).

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a r i	P e r i h a l
1.	21/10	709T	D.P.D. Sarbupri Sumut.	kesulitan pencaharian beras meraka diperke- bunan su sedang afros mengahkkan pertang- gungan djawa buruh perkebunan menutupi kebutuhan terpaksa membeli dipasaran tetapi dengan membubung harga sampai tujuh seten- gah rp kegelisahan timbul minta perhatian tk harga beras dmedan gemungtk kpm buruh- buruh perkebunan gelaah belum pernah tjaat beras tk kpm mendesak alokasi beras buruh perkebunan negara ditukupkan kaa pegawai negeri diberikan distribusi beras tk Pengumuman tentang susunan Pengurus (IPPRONI Pusat) lhalan Peraturan Perusahaan Rakak Nasional Indonesia.
2.	22/10	711/T	DD. S.O.B.S.I Medan.	
3.	12/10	18474	IPPRONI Pusat, Malang, No. 25/SD.IV/55.	
No. 1 s.d 3 diteruskan kepada Seksi A.				
4.	—	18465	Bank Indonesia, Djakarta.	Neratja Bank Indonesia.
No. 4 diteruskan kepada Seksi B.				
5.	20/10	18444	Kem. Pertanian, Djakarta. No. 13596/SD.	Agno. 10917/RM/54. Pembeslahan keajaian organisasi Ichisar Tani Indonesia oleh Dja- watan Pertanian Rakjat Propinsi Djawa Barat.
No. 5 diteruskan kepada Seksi C.				
6.	5/10	18460	D.P.D.S. Kab. Lampung Utara, Kotabumi. No. 7509/8.	Mosi mendesak kepada Pemerintah supaya Pembangunan-pembangunan Pemerintah dalam daerah Kabupaten Lampung Utara dapat segera diadakan dalam tahun 1955.
No. 6 diteruskan kepada Seksi D.				
7.	13/10	18473	D.P.R.D.S. Kab. Sawah Lunto/ Sidoarjo. No. 137/Vc-DPR-55. Tembusan.	Menjakong sepenuhnya S.T.T.M. Ombilin.
No. 7 diteruskan kepada Seksi E.				
8.	5/10	18453	D.P.D.S. Kab. Lampung Utara, Kotabumi. No. 7501/1.	Mosi No. 3/VIII/1955 mendesak kepada Pe- merintah supaya P.G.P. baru seketan ditinjau kembali dapat seketan dipulangkan.
9.	12/10	18459	D.P.R. S.B. Kem. Perburuhan Probolinggo. No. R. II/51C.	Mendesak kepada Pemerintah supaya tidak lagi menunda pelaksanaan P.G.P. baru.
10.	20/10	18462	Mardani al. Koembojono, Gen- teng.	Mohon perlindungan kendiltn atas diberhenti- kannya dari pekerjaan diri kumi Mardani al. Koembojono Komandan Muda Polisi Negara, yang tanpa diurta kahalahanja. Permintaan solidier terhadap sikap P.B. S.B.- L.G.L. yang akan mengadakan pemogokan.
11.	14/10	18466	S.B. Listrik dan Gas Tjabang Madiun. No. 19/Org.0010/55. Tembusan.	Tentang pelaksanaan P.P. No. 50/51.
12.	19/10	18467	S.B. Tambang Indonesia Tjah. Sungailat. No. 150/Skr.Sosek/I/55.	
13.	15/10	18468	Pimpinan Sektor Perhum Ma- ngundjaja. No. 103/VII/PS/PR/55.	Proes dan tuntutan I, II dan II (terlampir).
14.	12/10	18482	S.B. Kem. Pertahanan Tjabang Djakarta. No. 508/B.X/DT/55.	Usul pemberhentian Saudara Tugiman P.K.M. D.A.A.D.
15.	2/10	18453	I d e m. No. 19.	Ichisar Keuangan dan Kebora.

No. 8 s.d 15 diteruskan kepada Seksi F.

No. Urut	Tanggal Surat	No. Agenda	D a t a	P e r i h a l
16.	—	712 T	Pelbagai daerah (10 lembar).	mendesak supaya kabinet burhanuddin harahap segera dibubarkan tdk.
17.	20/10	18451	Ikatan Keluarga Kerinci Perang Daerah Lampung, Tanjungkarang. No. 15/P.55.	Resolusi tentang pemindahan Residen Gede Harun.
18.	5/10	18452	D.P.D.S. Kabupaten Lampung Utara, Kombuai. No. 7501/3.	Moat No. 1/VIII/1955 mendesak kepada Pemerintah supaya Kabinet yang sekarang dapat menyelesaikan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah Otonom.
19.	5/10	18454	I d e m. No. 7500/3.	Moat No. 1/VIII/1955 mendesak kepada Pemerintah agar nasib Pausung Marga dan Pegawai pembawahannya mendapat perhatian yang se-pantasan.
20.	5/10	18455	I d e m. No. 7508/3.	Moat No. 12 VIII 1955 mendesak kepada Pemerintah tentang pelaksanaannya awal moat D.P.R.D.S. Kab. Lampung Utara tanggal 15 Februari 1954 No. 1/VI/54.
21.	19/10	18463	Mh. Saleh Rest Yaya Negara, Djakarta.	Urajan selamat atas terlaksananya Pemilihan Umum.
22.	3/10	18469	Panitia Pemilihan Kab. Berau, Tanjung Redeh. No. 105/PP.Kab/55.	Keputusan Panitia Pemilihan Kab. Berau tentang membebankan Saudara Ali Badruz sebagai anggota P.P.S. Kab. Tallenjan.
23.	8/10	18471	D.P.T. S.B. Kempen Salatiga.	Memperkuat dan menjokong sepenuhnya surat D.P.P.S.B. Kempen tanggal 19-9-55 No. 109 DPP Sela-55 dan turut mendesak agar apa yang dimaksudkan dalam Kabinet mendapat perhatian dan dilaksanakan.
24.	16/10	18472	D.P.P. Partai Politik Thorikat Islam, Djakarta. No. 364/DPP/55.	Protes tuntutan atas tindakan P.P.I. yang kurang bijaksana dan merugikan.
25.	14/10	18476	D.P. S.B.P.U. Tjib. Djahad-julan Solo, Klaten. No. 200/U.55.	Pernyataan tentang duduknya wakil S.O.B.S.I. dalam Panitia Pemilihan di Daerah-daerah.
26.	15/10	18477	D.P.T. B.T.L. Blitar.	Pernyataan memprotes keras atas tindakan H.V.A. Bunderedjo yang njata-njata melanggar peraturan-peraturan yang ada dan berlaku.
27.	19/10	18480	D.P.T. S.B. Kempen Kab. Aas-han, Tanjungbalat.	Mendukung serta memperkuat tuntutan D.P.P. S.B. Kempen dengan suratnya tanggal 23-9 No. 112 DPP 55 agar mutatis yang sudah dan sedang dilakukan dewasa ini dihindjau kembali demi terjaminnya rechtzekerheid.
28.	18/10	18481	D.P. Marjuni Tjab. Kab. Lam-pung Selatan, Tanjung Karang. No. 431 A/IV/55.	Pernyataan tentang beleid Pemerintah (Ka-binet) Burhanuddin Harahap.
29.	15/10	18486	S.B. Kem. Pencerangan Tjab. Pasuruan. No. 111/Secr/DPT/55.	Pernyataan mengenai mutatis/penggantian yang sedang dilakukan supaya dihindjau kembali.
30.	19/10	18487	Kromo bh Asmi, Bawuwangi.	Urajan selamat atas terlaksananya Pemilihan Umum.
31.	19/10	18488	I d e m.	Mendukung kesedjahteraan Negara.
32.	19/10	18489	I d e m.	Memprotes agar Pemerintah jangan menun-dukkan sikap lemah terhadap pengatjau, ge-rombolan bersindjaja.
33.	21/10	18490	53 surat dari pelbagai daerah, Djakarta.	Pernyataan supaya Kabinet Burhanuddin Ha-rapah didimensikan.
No. 16 s.d 33 diteruskan kepada Seksi G.				
34.	13/10	18450	Napi, penduduk kampung Ma-jempang, Kwala Simpang, Tembusan.	Laporan tentang pembunuhan yang menje-dihkan.
35.	20/10	18461	Panitia Pembela Rakjat Kebajoran Djakarta. No. 16/PPR/55.	Tuntutan Panitia Pembela Rakjat Kebajoran.
36.	18/10	18464	DD. S.B.G. Semarang. No. 388/U.	Pernyataan tentang keputusan pengadilan Tinggi di Surabaya terhadap dirja Saudara Wahyu dari S.B.G. Tjabang Pakis.

Rapat 82.

Daftar surat-surat masuk (tgl. 22 Oktober 1955).

Urut No.	Surat Tanggal	Agenda No.	D a r i	P e r i h a l
37.	20/10	18475	Abu bin Lapawa, Balikpapan. No. 34 s/d 37 diteruskan kepada Seksi H.	Mengenai penahanan diraja oleh Mobreg.
38.	10/10	18479	Haroen Madalil, Pangkalan Brandon, Medan. No. 0017X/PGK/55. No. 35 diteruskan kepada Seksi L.	Permohonan ganti kerugian dari barang-barang yang dipergunakan oleh Tentara di front pertempuran K.S.E.O. Pangkalan Brandon.
39.	22/10	18442	Kementerian Luar Negeri, Djakarta. No. 58994/VIa. No. 39 diteruskan kepada Seksi I.	Turunan surat keputusan Menteri Luar Negeri R.I. No. SP/305/PD/55 tanggal 12/10 mengenai pemberitahuan sebagai Lektor Kepala dalam mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum pada A.D.L.N. Mr. Noegroho.